

**JUAL BELI PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH DAN UU NO 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN UMUM
(Studi Kasus di Bondowoso)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjan Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Oleh:

MIFTAHUR RISKI
NIM. S20162050

Pembimbing:

Abdul Wahab, M.H.I
NIP. 19840112 201503 1 003

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2020**

**JUAL BELI PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH DAN UU NO 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN UMUM
(Studi Kasus di Bondowoso)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Progam Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh:

MIFTAHUR RISKI
NIM. S20162050

Di Setujui Dosen Pembimbing:



Abdul Wahab, M.H.I

NIP. 19840112 201503 1 003

**JUAL BELI PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH DAN UU NO 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN UMUM
(Studi Kasus di Bondowoso)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Pada
Hari : Selasa
Tanggal : 16 Juni 2020

Tim Penguji

Ketua



Martovo, S.H.I., M.H
NIP. 19781212 200910 1 001

Sekretaris



Qurrotul Uyun, S.A., M.H
NUP. 201709178

Anggota

1. Abdul Wahab, S.H.I., M.H.I
2. Mahmudah, S.Ag., M.EI



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang bathil, kecuali dengan perdagangan yang kalian ridhai. (Q.S. An-Nisa’ : 29)



PERSEMBAHAN

Dengan ucapan syukur Alhamdulillahirobbil'alamin, atau limpahan rahmat-Nya yang tidak mengenal batas, ruang dan waktu. Sholawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan terhebat seluruh umat Islam di dunia. Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang spesial diantaranya:

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yaitu Bapak Aspuri dan Ibu Supiyatun yang senantiasa menjadi perisai terkokoh. Terima kasih atas doa dan kasih sayangnya. Disaat ketidakmungkinan mencoba menguasai, kekuatan itu hadir digarda utama dalam hidup Ananda. Memberikan Do'a yang tak henti hentinya buat ananda, dukungan, motivasi, serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan terimakasih juga untuk pengorbannya selama ini. Semoga suatu saat ananda bisa membahagiakan beliau. Dan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin
2. Guru-guruku tercinta yang senantiasa memberi energi lewat energi petuah dan doa-doa dan malu rasanya ketika kebaikan itu ananda ingat-ingat kembali karena diri ini belum mampu mengimbangi langkah tulus tersebut.
3. Keluarga besarku yang selama ini menjadi jembatan luas untukku. Langkah ini bisa jadi tidak hanya timpang, tapi mungkin bisa jadi terhenti jika tanpa kalian adikku yaitu Mohammad Zamroni dan saudara-saudaraku


yang tidak bisa disebut satu persatu, bantuan demi bantuan mengimbangi keterbatasan diri ini.

4. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2016 khususnya sahabat-sahabatku Siti Muhlisah, Cindy Alfin Inayah, Miftahur Rozikiyyah, Khusnul Khotimah, dan teman-teman kelas HES2, yang telah mendampingi dan memberikan motivasi.
5. Saudaraku-saudaraku KKN dan KKL/PPL dan semua sahabatku yang hadir membawa semangat baru di ujung perjuangan strata 1 yang begitu melelahkan dan menguras energi.
6. Dan terimakasih kepada teman-teman dikosan yang selalu memberikan semangat dan motivasi tiada henti.
7. Almamater tercinta, Institut Agama Islam Negeri Jember.

JazaakumullahAhsanalJazaa'.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain memanjatkan untaian puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya yang senantiasa berlimpah kepada penulis, sehingga penulis diberikan kemampuan, kekuatan serta ketabahan hati dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada revolusioner besar yaitu Nabi Muhammad Saw, yang senantiasa membawa cahaya rahmat bagi seluruh sekalian alam. Dengan rahmat Allah Swt dan ikhtiyar semaksimal mungkin, penulis berusaha untuk menyajikan skripsi berjudul “*JUAL BELI PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH DAN UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN UMUM (Studi Kasus di Bondowoso)*” yang digunakan untuk persembahan terakhir dan sekaligus untuk memenuhi syarat meraih gelar sajana hukum (S.H) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Dalam penulisan ini, penulis menyadari banyak sekali kesulitan dan hambatan yang dihadapi, serta saat ini juga masih jauh dari kesempurnaan dan hal ini tidak terlepas dari sifat manusia sebagai makhluk yang disebut oleh Nabi “*al insaanu mahallu al khatha’ wa al nisyaaan*” manusia tempatnya salah dan lupa.

Penulis yakin tanpa bantuan, motivasi, bimbingan serta petunjuk dari semua pihak tentunya penulis skripsi ini banyak mengalami hambatan-hambatan dan alhamdulillah, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan penuh ketabahan. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih tiada tara dan tiada

terhingga atas bimbingan dan pengarahan-pengarahan yang diberikan kepada penulis yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember yang telah menjadikan IAIN lebih baik dari sebelumnya.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember.
3. Bapak Martoyo S.H.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Busriyanti M.Ag selaku Ketua Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Abdul Wahab, M.H.I selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi dengan segenap arahan, motivasi serta kesabarannya.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen IAIN Jember khususnya Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam hidup dan semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah.
7. Terimakasih Kepada pihak penjual plat maupun pembeli yang sudah membantu penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil dalam penyelesaian penulis Skripsi.

Akhirnya hanya kepada Allah-lah penulis memohon rahmat dan hidayah-Nya. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan

generasi penerus perjuangan hukum ekonomi Islam pada umumnya. Aamiin
Allahumma Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini menjadi bermanfaat bagi siapapun yang membacanya sebagai informasi di kehidupan masyarakat.

Jember, 19 Juni 2020

Penulis

Miftahur Riski
NIM. S20162050



ABSTRAK

Miftahur Riski, 2020 : *Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Fiqih Muamalah dan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum (Studi Kasus di Kota Bondowoso).*

Dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari manusia memerlukan bantuan manusia lain, dikarenakan manusia tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan manusia lainnya. Salah satu bantuan kebutuhan kehidupan sehari-hari manusia memerlukan bantuan manusia lain, tersebut merupakan kegiatan jual beli. Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi antara sesama manusia, sebagai usaha dari manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli disini terjadi di Bondowoso yakni Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor yang berada dipinggir-pinggir jalan. Jual beli semacam itu diperbolehkan menurut agama dan undang-undang. Akan tetapi dalam praktiknya banyak sekali masyarakat membuat plat nomor tersebut dengan berbagai tujuan yang didalamnya terdapat unsur penipuan dan pemalsuan. Adapun tujuannya yakni untuk mengelabui polisi dengan memesan plat nomor unyuk dipasangkan ke motor bodong, untuk dimodifikasi yang awalnya dalam plat tersebut angka diubah menjadi huruf, untuk mengganti masa berlakunya.

Adapun fokus masalah ini 1) Bagaimana praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso?. 2) Bagaimana tinjauan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum terhadap jual beli plat nomor kendaraan bermotor?. 3) Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso?

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso, Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso, Untuk mengetahui bagaimana tinjauan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum terhadap jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan sifat penelitian kualitatif-deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan suatu masalah dengan mengkaji data yang ada di Bondowoso yang meliputi beberapa lokasi kemudian dianalisis menggunakan fiqh muamalah dan undang-undang lalu lintas dan angkutan umum. Dengan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yang dilakukan di Bondowoso yang meliputi beberapa lokasi dengan metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dokumentasi. Dan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa 1) Dalam transaksi jual beli tersebut pihak pembeli memesan terlebih dahulu dengan menunjukkan contoh plat yang akan dibuat. Dan pihak penjual menunjukkan harga plat yang akan dibuat. Kemudian pihak penjual membuatnya sesuai dengan keinginan pembeli. Walau tujuan dari pembuatan plat tersebut menyimpang dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengenai pembayarannya itu konsumen membayar separuh harga terlebih dahulu, apabila plat yang dipesannya sudah selesai maka harus dibayar lunas. 2) Menurut tinjauan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso yakni diperbolehkan dan dimaklumi oleh pihak berwajib dengan alasan plat tersebut rusak, akan tetapi jual beli plat nomor tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan tujuan dari motif pembuatan plat nomor tersebut ada unsur tadhlis atau penipuan dan pemalsuan. 3) Menurut tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso bahwa transaksi tersebut menggunakan asas ketidakjujuran yang mana dalam bermuamalah sangat tidak dianjurkan untuk melakukan suatu transaksi yang didasari dengan ketidakjujuran. Dalam hal ini melihat dari asas-asas akad dalam muamalah terkait motif pembuatan plat nomor tersebut maka itu tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan asas kejujuran dan kebenaran.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	14
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	51
B. Lokasi Penelitian.....	51

C. Subjek Penelitian.....	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
E. Analisis Data	55
F. Keabsahan Data.....	55
G. Tahap-tahap Penelitian.....	56
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	58
A. Gambaran Objek Penelitian	58
B. Penyajian Data dan Analisis.....	61
C. Pembahasan Temuan.....	78
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Surat Keaslian Tulisan	
2. Pedoman Wawancara	
3. Surat Permohonan Izin Penelitian	
4. Jurnal Kegiatan Penelitian	
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
6. Dokumentasi	
7. Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari manusia memerlukan bantuan manusia lain, dikarenakan manusia tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan manusia lainnya. Salah satu bantuan kebutuhan kehidupan sehari-hari tersebut merupakan kegiatan jual beli, dengan kegiatan jual beli ini manusia dapat saling melengkapi satu sama lain dengan cara tukar menukar barang barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan.

Jual-beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi antara sesama manusia, sebagai usaha dari manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan dan lika-liku yang rumit. Jika dilaksanakan tanpa aturan aturan dan norma yang tepat maka akan menimbulkan bencana kerugian dan kerusakan dalam masyarakat.¹

Para pihak dalam transaksi jual beli akan terbentuk suatu akad salah satu unsur terbentuknya akad adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan akibat hukum yang ditimbulkannya. Objek akad dalam Islam harus diketahui secara jelas dan detail berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran, riba dan

¹Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)* (Bandung: Diponogoro, 1983), 13.

jual beli lainnya yang dalam mengakibatkan penyesalan pada pihak lain. Dalam praktiknya jual beli harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan serta mendatangkan kemaslahatan, menghindari kemudharatan dan tipu daya.²

Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan dalam jual beli harus dengan cara yang benar tidak melakukan jual beli dengan cara yang bathil, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' (4) ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang bathil, kecuali dengan perdagangan yang kalian ridhai. (Q.S. An-Nisa' : 29).³

Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak pada zaman Rasulullah SAW bahkan sampai sekarang meskipun bentuknya berbeda. Jual beli mengalami perkembangan bentuk dan cara operasionalnya seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jual beli dan Perdagangan memiliki permasalahan dan lika liku yang rumit, jika dilaksanakan tanpa aturan-aturan dan norma yang tepat maka akan menimbulkan permasalahan, kerugian dan kerusakan dalam masyarakat.⁴

Dalam menjalankan jual beli juga ada etikanya hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS, Asyura' ayat 183, sebagai berikut:

²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 65.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2000), 65.

⁴Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)* (Bandung: CV. Diponegoro, 1983), 13.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُّوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Q.S. Asy Syu’araa’ :183)”⁵

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwasannya dalam jual beli dilarang untuk saling merugikan pada hak satu sama lain dan untuk tidak berbuat kerusakan. Etika jual beli tersebut berlaku untuk seluruh jual beli tidak terkecuali masalah plat nomor. Setiap kendaraan bermotor wajib di registrasi terlebih dahulu sebelum dioperasikan di Jalan Raya. Registrasi kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, registrasi kendaraan bermotor meliputi perubahan identitas kepemilikan kendaraan bermotor dan perpanjangan kendaraan bermotor. registrasi kendaraan bertujuan untuk tertib administrasi pengadilan atau pengawasan kendaraan bermotor yang digunakan di Indonesia mempermudah penyidikan pelanggaran atau kejahatan data Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor merupakan bagian dari sistem informasi komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.⁶

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau TNKB atau sering disebut plat nomor atau nomor polisi adalah plat aluminium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada kantor bersama samsat. Pengguna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Indonesia terutama di Jawa merupakan warisan sejak zaman Hindia Belanda yang menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian wilayah keresidenan. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berbentuk plat aluminium dengan cetakan tulisan 2 baris, baris pertama menunjukkan

⁵Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari’ah*, Cet 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 11.

⁶Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pasal 64, 49.

kode wilayah atau huruf nomor polisi atau angka dan kode atau seri akhir wilayah atau huruf dan baris kedua menunjukkan bulan dan tahun masa berlaku masing-masing 2 digit seperti yang tercantum dalam pasal 68 undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau TNKB yang memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna dan cara pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.⁷

Fokus dalam penelitian ini adalah plat nomor. Banyak penjual plat motor modifikasi atau palsu seperti di Bondowoso sendiri tepatnya. Plat nomor palsu kendaraan tetap eksis dan beredar dalam masyarakat. Tidak banyak masyarakat yang mengetahui mengenai peraturan plat nomor palsu ini. Dalam kaitannya dengan hal-hal di atas adalah tentang objek yang diperjualbelikan dan keberadaan usaha jual beli plat nomor palsu yang ada di pinggir jalan, yang mana lebih menitikberatkan kepada memperoleh keuntungan dengan mengabaikan kemaslahatan penggunaannya. Penggunaan plat nomor palsu tersebut merugikan penggunaannya karena apabila terjaring operasi satlantas, kendaraan bermotor tersebut bisa sampai disita. Sedangkan dalam menggunakan plat nomor modifikasi atau palsu itu tidak dianjurkan dan dilarang oleh pihak Kepolisian. Fakta hukumnya dalam pasal 39 ayat 5 menyebutkan bahwa TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri,

⁷Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Op. Cit*, hlm. 51.

dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku. Selain itu dalam pasal 280 disebutkan mengenai sanksi yang diakibatkan dari penggunaan plat nomor palsu yakni sanksi hukuman denda atau tahanan bagi masyarakat yang melanggarnya, sedangkan bagi si penjual sendiri tidak ada pasal yang mengakibatkan sanksi.

Oleh karena itu, untuk mengetahui pelaksanaannya secara jelas, maka diperlukan penelitian yang dimaksud untuk mengetahui jual beli plat nomor kendaraan bermotor dalam fiqh muamalah dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum sehingga dapat dijadikan landasan umat islam dalam kegiatan jual beli tersebut. Dari uraian diatas tampaklah bahwa beberapa permasalahan yang perlu dikaji secara terperinci dan detail. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka penelitian ini akan difokuskan pada masalah jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dalam skripsi dengan judul **"JUAL BELI PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH DAN UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN UMUM (Studi Kasus di Kota Bondowoso)."**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso?
2. Bagaimana tinjauan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum terhadap jual beli plat nomor kendaraan bermotor?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum terhadap jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul JUAL BELI PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH DAN UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN UMUM (Study Kasus di Kota Bondowoso) merupakan bentuk keingintahuan peneliti terhadap jual beli nomor kendaraan bermotor ditinjau dari fiqih muamalah dan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum. Hasil penelitian yang peneliti tulis dalam karya ilmiah ini diharapkan memberikan kontribusi kepada siapapun yang membaca.

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah (muamalah). Sehingga dapat berguna bagi yang memfokuskan Undang-Undang.

- b. Dapat bermanfaat bagi dalam hal mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya, disamping itu juga bisa dijadikan referensi penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian peneliti.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat sebagai laporan dan wawasan pengetahuan masyarakat, khususnya di Bondowoso.

b. Bagi almamater IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur bagi lembaga IAIN Jember, khususnya mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian ilmu hukum ekonomi syariah. Dan juga menambah pembendaharaan hasil penelitian perpustakaan IAIN Jember khususnya Fakultas Syariah, program studi hukum ekonomi syariah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi mereka yang terlibat langsung dalam praktek jual beli nomor plat kendaraan bermotor baik bagi penjual, pekerja dan konsumen yang terlibat dalam transaksi tersebut.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian-pengertian istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh

peneliti.⁸ Berdasarkan tujuan dan rumusan masalah di atas, maka definisi yang bisa dipahami dari konsep atau judul yang peneliti ajukan antara lain:

1. Jual-beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi antara sesama manusia, sebagai usaha dari manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli dan Perdagangan memiliki permasalahan dan lika-liku yang rumit, jika dilaksanakan tanpa aturan aturan dan norma yang tepat maka akan menimbulkan bencana kerugian dan kerusakan dalam masyarakat.⁹
2. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau sering disebut plat nomor atau nomor polisi (nopol) adalah plat aluminium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada kantor bersama samsat.¹⁰
3. Fiqih Muamalah, menurut bahasa fiqih adalah paham sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun ibadah. Yaitu sama dengan arti syariah islamiyah, namun pada perkembangan selanjutnya fiqih diartikan sebagai bagian dari syariah islamiyah yaitu pengetahuan tentang hukum syariah yang berkaitan tentang perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil terperinci.¹¹ Sedangkan muamalah menurut etimologi adalah saling bertindak, saling beramal. Jadi fiqih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah Swt yang ditujukan

⁸Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press,2017). 73.

⁹Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)* (Bandung: Diponogoro, 1983), 13.

¹⁰Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

¹¹Syafi'i Rahmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setra, 2001), 13.

untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan kemasyarakatan. Sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawaban kelak.

4. Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum adalah undang-undang khusus yang merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi kedalam lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan. Pada bab ini akan diurai tentang gambaran singkat tentang keseluruhan pembahasan yang kemudian dituangkan kedalam bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang kajian kepustakaan. Pada bab ini dibahas mengenai penelitian terdahulu didalamnya dicantumkan berbagai hasil penelitian dan kajian teori yang terkait dengan "Jual Beli Nomor Plat Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Fiqih Muamalah dan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuan Umum (Studi Kasus di Kabupaten Bondowoso)."

Bab III Metode penelitian. Pada bab ini akan menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi tentang penyajian dan analisis data. Bab ini menjelaskan mengenai gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data serta pembahasan temuan berdasarkan data dan fakta yang ada dilapangan sesuai dengan survei dari penelitian lapangan.

Bab V Penutup. Bab ini menjelaskan kesimpulan dari beberapa pembahasan hasil penelitian yang diteliti, serta saran-saran yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis Dani Andrean Rusmana, 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Nomor Plat Kendaraan Palsu (Studi Kasus di Kelurahan Penengahan Kota Bandar Lampung)*.¹² Fakultas Syari'ah. Program Studi Mu'amalah. UIN Raden Intan Lampung. Adapun dari skripsi tersebut memiliki rumusan masalah yakni sebagai berikut: Pertama, Bagaimana praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu di Kelurahan Penengahan kota Bandar Lampung; Kedua, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu di Kelurahan Penengahan kota Bandar Lampung.

Tentunya dalam suatu penelitian terdahulu ini ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang selanjutnya. Adapun persamaannya

¹²Dani Andrean Rusmana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Nomor Plat Kendaraan Palsu (Studi Kasus di Kelurahan Penengahan Kota Bandar Lampung)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

yakni terletak pada objek yang diperjualbelikan yakni plat nomor kendaraan bermotor. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya lebih fokus pada praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor yang ditinjau dari hukum islam, dan penelitian selanjutnya lebih menekankan pada praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor ditinjau dari fiqih muamalah dan undang-undang berlalu lintas.

2. Skripsi yang ditulis oleh Lina Indah Yunani, 2018. *Praktik Pembuatan dan Penjualan Plat Kendaraan Ilegal Di Tulungagung Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*.¹³ Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. IAIN Tulungagung. Adapun dari skripsi tersebut memiliki rumusan masalah yakni sebagai berikut: Pertama, Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal di Tulungagung; Kedua, Bagaimana praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal di Tulungagung dalam tinjauan Hukum Positif; Ketiga, Bagaimana praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal di Tulungagung dalam tinjauan Hukum Islam.

Terhadap penelitian yang akan diajukan dengan skripsi sebelumnya didalamnya terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya dalam penelitian ini terletak pada objek yang dikaji yaitu sama-sama mengkaji tentang plat nomor. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu hukum yang digunakan. Dalam penelitian sebelumnya

¹³Lina Indah Yunani, *Praktik Pembuatan dan Penjualan Plat Kendaraan Ilegal Di Tulungagung Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Tulungagung: IAIN Lampung, 2018).

menggunakan Hukum Positif dan Hukum Islam, sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan tinjauan fiqih muamalah dan undang-undang berlalu lintas.

3. Skripsi yang ditulis oleh Vanny Eka Putri, 2018. Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Padang Timur, Padang Sumatera Barat.¹⁴ Fakultas Syari'ah. UIN Imam Bonjol Padang. Adapun dari skripsi tersebut memiliki rumusan masalah yakni sebagai berikut: Pertama, apa faktor yang menyebabkan terjadinya praktek pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu tersebut; Kedua, Bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam terhadap pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu tersebut.

Agar orisinalitas dalam penelitian ini semakin terlihat, maka penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diajukan pasti memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yakni terletak pada objek yang diperjualbelikan yakni plat nomor. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian sebelumnya lebih menekankan pada proses pembuatan plat nomor kendaraan bermotor ditinjau dari perspektif sosiologi hukum islam. Sedangkan penelitian selanjutnya lebih menekankan pada praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor ditinjau dari fiqih muamalah dan undang-undang berlalu lintas.

¹⁴Vanny Eka Putri, *Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Padang Timur, Padang Sumatera Barat*, (Padang: UIN Imam Bonjol Padang, 2018).

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Tentang Akad

a. Pengertian Akad

Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, gadai, dan utang-piutang. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁵

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.¹⁶

Menurut M. Ali Hasan, akad berasal dari bahasa arab adalah () yang berarti perkataan, perjanjian, dan permufakatan. Pertalian ijab (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh obyek perikatan.¹⁷

Menurut Abdul Aziz Dahlan, Akad adalah (*a'qada- 'aqd*) adalah perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*), pertalian ijab

¹⁵Dr. Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2016), 72.

¹⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2007), 35.

¹⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 101.

(pernyataan melalui ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.¹⁸

Menurut Rachmad Syafi'i, Akad adalah perikatan atau perjanjian. Dari segi etimologi, Akad adalah:

الرِّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ سَوَاءً كَانَ رِبْطًا حَسِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبِ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ
Artinya: ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari satu segi maupun dari dua segi.¹⁹

Menurut Az-Zarqo dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.²⁰

Menurut Hendi Suhendi pengertian akad menurut bahasa mempunyai beberapa arti antara lain:

- a) Mengikat () yaitu ikatan.
- b) Sambungan ()

المَوْصِلُ الَّذِي يُمْسِكُهُمَا وَيُوْتِقُهُمَا

Artinya: "Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya."

- c) Janji (العهد) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: "Ya, siapa saja yang menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa". (QS. Ali Imron:76).

¹⁸Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), 63.

¹⁹Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Gema Insani, 2000), 43.

²⁰Gemala Dewi dan Widyarningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 48.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian akad paling tidak mencakup:

- 1) Perjanjian (*al-‘ahd*).
- 2) Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih.
- 3) Perikatan (*al-‘aqd*).

Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan anatara kedua belah pihak yang ditandai dengan ijab qabul. Dengan demikian ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’. Karena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat di kategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari’ah islam.²¹

b. Tujuan Akad

Kaidah umum dalam ajaran islam menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat dan bebas menentukan pilihan (tidak dipaksa) pasti mempunyai tujuan tertentu yang mendorongnya melakukan perbuatan. Oleh karena itu, maka tujuan akad memperoleh tempat penting untuk menentukan apakah suatu akad dipandang sah atau tidak, dipandang halal atau haram.

Yang dimaksud dengan tujuan akad adalah maksud utama disyaria’atkan akad. Tujuan akad ini harus benar dan sesuai dengan

²¹Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras 2011), 25-26.

dengan ketentuan syara'. Tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat-akibat hukum diperlukan adanya syarat tujuan sebagai berikut:

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang dilakukan tanpa akad yang diadakan, tujuan hendaknya baru ada pada saat akad diadakan.
- 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- 3) Tujuan akad harus dibenarkan oleh syara'.²²

Berdasarkan pada pernyataan syarat tujuan akad yang tertera diatas, sudah jelas dan diakui oleh syara' akan tetapi suatu tujuan erat kaitannya dengan berbagai bentuk aktivitas yang dilakukan. Contohnya dalam hal jual beli tujuannya untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli.

c. Rukun-Rukun Akad

Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal ini, ijab dan qabul merupakan rukun akad dan ini adalah pendapat madzhab Hanafi. Rukun yang terdapat dalam akad hanya satu, yakni sighat (ijab qabul). Adapun rukun-rukun lainnya merupakan derivasi dari sighat. Dalam artian sighat sighat tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi ('akid). Jika terdapat

²²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Bag Penerbit Fak. Hukum UII, 2000), 99-100.

objek yang ditransaksikan (ma'qud alaih). Dengan demikian, menurut Hanafiyah sighat sudah bisa mewakili 2 rukun lainnya.

Berbeda dengan pendapat mayoritas (jumhur) ulama. Rukun akad dijelaskan secara terperinci yakni terdiri atas 'akid (pihak yang berakad), ma'qud alaih (objek akad) dan sighat. Dalam jual beli misalnya, yang dinamakan 'akid adalah penjual dan pembeli, ma'qud 'alaih adalah harga dan barang, sighat adalah ijab qabul.²³

d. Syarat-Syarat Akad

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) karena boros atau yang lainnya.
- 2) Objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqaid* yang memiliki barang.
- 4) Bukan akad yang dilarang oleh syara' seperti jual beli mulasamah.
- 5) Akad dapat memberikan *aidah* sehingga tidaklah sah apabila *rahn* dianggap sebagai imbalan amanah.
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul, maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batal ijabnya.

²³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 50.

- 7) Ijab dan qabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul maka ijab tersebut menjadi batal.²⁴

e. Macam-Macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad. Adapun macam-macam akad tersebut antara lain:

- 1) Akad Munjiz yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan yang akan diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- 2) Akad Mu'alaq ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang di lakukan setelah adanya pembayaran.
- 3) Akad Mudhaf ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggunagan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai kekuatan hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.²⁵

²⁴Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalaila Indonesia, 2011), 47.

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 50.

f. Asas-Asas Akad

Dalam hukum islam ada beberapa asas yang sangat penting yang terdapat di dalam akad jual beli, yaitu:

a) Asas *Al-Ridha'iyah* (Konsensualisme)

Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para untuk menyatakan keinginannya (*willsverklaaring*) dalam mengadakan transaksi. Dalam hukum islam, suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan kehendak penawaran, sedangkan qabul adalah pernyataan kehendak penerimaan. Dalam hal ini diperlukan kejelasan pernyataan kehendak dan harus adanya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan.

Selain itu harus ada komunikasi antara para pihak yang bertransaksi, dan segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*.²⁶

Mengenai kerelaan (*concent*) ini, harus harus terwujud dengan adanya kebebasan berkehendak dari masing-masing pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut. Pada asas *al-ridha'iyah* ini, kebebasan berkehendak dari para pihak harus selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya akad tersebut. Misalnya,

²⁶Gemala Dewi dan Widyarningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 36.

seseorang dipaksa menjual rumah kediamannya, padahal ia masih ingin memilikinya dan tidak hal yang mengharuskan ia menjual dengan kekuatan hukum. jual beli yang terjadi dengan paksaan tersebut dipandang tidak sah. Contoh lain, dalam kasus jual beli di mana seseorang membeli sesuatu barang dengan sistem pembayaran di belakang (jua beli dengan utang), namun kemudian penjual mensyaratkan adanya kelebihan diluar utangnya.

b) *Asas Al-Musawamah* (Persamaan Hukum)

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak membeda-bedakan walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Asas ini berpangkal dari kesetaraan kedudukan para pihak bertransaksi.

Apabila ada kondisi yang menimbulkan ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan, maka UU dapat mengatur batasan hak dan kewajiban dan meluruskan kedudukan para pihak melalui pengaturan klausula dalam akad. Dalam hukum islam, apabila salah satu pihak memiliki kelemahan (*Safih*) maka boleh diwakilkan oleh pengampunya atau orang yang ahli atau memiliki kemampuan dalam pemahaman permasalahan, seperti notaris atau akuntan.²⁷

c) *Asas Al-Adalah* (Keadilan)

Perkataan adil adalah termasuk kata yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an. Adil adalah salah satu sifat Tuhan dan Al-

²⁷Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Bag Penerbit Fak. Hukum UII, 2000), 116-117.

Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pada pelaksanaannya asas ini menuntut para pihak yang berakad untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.²⁸

Asas keadilan ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengundang unsurpenindasan tidak dibenarkan. Misalnya, dalam utang piutang dengan tanggungan barang. Untuk jumlah utang yang jauh lebih kecil dari pada harga tanggungannya diadakan ketentuan jika dalam jangka waktu tertentu utang tidak dibayar, barang tanggungan menjadi lebur, menjadi milik yang berpiutang. Contoh lain, menjual beli barang jauh di bawah harga pantas karena pantas karena penjualnya amat memerlukan uang untuk menutup kebutuhan hidup yang primer. Demikian pula sebaliknya, menjual barang diatas harga yang semestinya karena pembelinya amat memerlukan barang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer. Kesemua transaksi ini bertentangan dengan asas keadilan (*al-adalah*).

d) *Asas Ash-Shidq* (Kejujuran dan Kebenaran)

Kejujuran adalah satu nilai etika mendasar dalam islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Allah berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan

²⁸Gemala Dewi dan Widyaningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 33.

perkataan. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian (akad) untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Di mana pihak yang merasa dirugikan karena pada saat perjanjian (akad) dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada asas ini, dalam menghentikan proses perjanjian tersebut.

e) Asas Manfaat

Asas ini memperingatkan bahwa sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat. Dalam suatu akad, objek dari apa yang diakadkan pada tiap akad yang diadakan haruslah mengandung manfaat bagi kedua pihak. Dalam pengertian manfaat disini jelas dikaitkan dengan ketentuan mengenai benda-benda yang nilainya dipandang dari pandangan hukum islam. Islam mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudharat seperti jual beli benda-benda yang tidak bermanfaat apalagi yang membahayakan. barang-barang yang jelas-jelas dilarang (diharamkan) dalam hukum islam tidaklah dipandang bermanfaat sama sekali. Mengenai penggunaan barang najis sebagai objek akad, tergantung penggunaannya, menjual kotoran binatang untuk pupuk dibolehkan. Dari asas ini juga dapat

disimpulkan bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Misalnya berdagang narkoba dan ganja, perjudian, dan prostitusi.

f) *Asas at-Ta'awun* (saling menguntungkan)

Setiap akad yang dilakukan haruslah bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Dalam kaitan dengan hal ini suatu akad juga harus memperhatikan kebersamaan dan rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, saling membantu dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis.

g) *Asas Al-Kitabah* (Tertulis)

Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad yaitu agar akad yang dilakukan benar-benar benda dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, maka akad itu harus dilakukan dengan melakukan *kitabah* (penulisan perjanjian, terutama dalam transaksi dalam bentuk kredit). Disamping itu, juga diperlukan adanya saksi-saksi (*syahadah*), seperti pada rahn (gadai), atau unruk kasus tertentu dan prinsip tanggung jawab individu.

g. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad karena adanya dua hal, yang pertama akad berakhir apabila telah tercapai tujuannya, misalnya dalam jual beli akad berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah milik penjual. Kedua akad berakhir apabila terjadi *fasakh* atau berakhir waktunya. *Fasakh* berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut:

- 1) Difasakh karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak, misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- 2) Karena adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat atau majlis.
- 3) Karena salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan, *fasakh* cara ini disebut iqalah.
- 4) Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan.
- 5) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu.²⁹

2. Tinjauan tentang Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain.³⁰ Kata al-bai'u dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian

²⁹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, 85.

³⁰Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 111.

lawannya, yaitu kata assira'u (beli). Dengan demikian kata albai'u berarti kata jual dan sekaligus juga berarti kata beli.³¹ Dalam kamus bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang menyerahkan harga barang yang dijual.³²

Menurut istilah jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.³³ Pengertian lain mengenai jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka. Atau juga dapat diartikan dengan memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan syara'.³⁴

Definisi jual beli menurut ulama fiqih:

1) Menurut Imam Taqiyyudin

مُقَابَلَةٌ مِلًّا بِمِلٍّ قَابِلَيْنِ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الرَّجْحِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

Artinya: "Penukaran harta dengan harta dengan dua orang yang berhadap-hadapan untuk ditasarrufkan dengan ijab qabul menurut cara yang dibenarkan."³⁵

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu aktivitas seseorang penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli setelah ada kesepakatan harga atas barang tersebut.

³¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

³²DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. Ke-3, 478.

³³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Nanda Cipta Raya, 2006), Cet. Ke-3 jilid 4, 120.

³⁴A. Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2000), Cet. Ke-1, 39.

³⁵Imam Taqiyyudin, *Kifayatul al-Ahyar fi hilli ghayat al-ikhtisar*, Jilid I, (Surabaya: Syirkatul Nurul Amalaiyah), 239.

Kemudian pembeli memberikan uang atau harta sebagai ganti atas barang yang dibeli. proses serah terima didasarkan atas dasar suka sama suka (rela) dengan cara yang dibenarkan oleh agama.

2) Menurut Imam Syafi'i

Jual beli merupakan suatu perbuatan tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang tanpa bertujuan mencari keuntungan, dengan alasan orang yang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan tanpa menghiraukan untung ruginya.³⁶

Beberapa definisi jual beli di atas yang dikemukakan oleh ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa inti jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang terhadap benda yang bernilai harta dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut yang dilakukan secara sukarela dan sesuai dengan aturan hukum islam.

b. Hukum Jual Beli

Jual beli diperbolehkan berdasarkan dasar firman Allah SWT. Sunah Rasul, dan Ijma'. Dasar hukum diperbolehkannya jual beli antara lain:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber utama rukun islam memberikan dasar-dasar diperbolehkannya jual beli guna memenuhi hidup orang

³⁶Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 22.

islam. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah Swt. dalam QS. an-Nisa' (4) : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”³⁷

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa jual beli adalah cara yang diberikan Allah Swt. kepada seluruh umat untuk mencari rezeki, dan dalam jual beli dasar yang paling utama adalah kerelaan atau dasar suka sama suka.

Mengenai jual beli juga ditegaskan Allah dalam surat Al-baqarah (2) : 275

... وَأَحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³⁸

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini juga dapat dipahami untuk melakukan jual beli dengan memenuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam islam. Bahwa jual beli

³⁷Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy Al-qur'an dan Terjemah*, 65.

³⁸Departemen Agama RI, *Mushafal Al-qur'an dan Terjemah, Terjemahan. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an*, (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar), 69.

merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam yang berkenaan dengan hukum taklifi, hukumnya adalah boleh. Kebolehan jual beli yaitu untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermu'amalah dengan hartanya.

2) As-Sunnah

Dasar hukum yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad Saw.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi r.a bahwasannya Nabi Saw, ditanya : pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang benar. (HR. Al-Bazzar).”³⁹

Hadis diatas menjelaskan Bai Ummabrur jual beli yang benar yakni jual beli yang memenuhi rukun dan syarat serta tidak memenuhi unsur kecurangan, penipuan, saling menjatuhkan dan riba.

3) Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang yang lain.

³⁹Ibnu Hajar Al-As-qalany, *Bulughul Maram*, Juz III Nur Amaliyah, Semarang, 1958, 4.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah kepastian. Tanpa adanya rukun dan syarat tidak akan terlaksana menurut hukum, karena hukum dan syarat tidak dapat dikesampingkan dari suatu perbuatan dan juga termasuk bagian dari perbuatan tersebut.

Jual beli adalah suatu akad yang dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.⁴⁰ Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan pembeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan penjual dan penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (*rida/tara'dhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada *sighad* (ijab dan qabul)
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

⁴⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut:⁴¹

a) Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang mumayyiz, menurut ulama hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah.
- 2) Yang melakukan akad itu orang yang berbeda. Artinya, seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

b) Ada sighad (lafal ijab dan qabul)

Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan waqaf tidak perlu qabul, karena akad seperti itu cukup dengan ijab saja.

Apabila ijab telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik

⁴¹Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115-119.

semula. Yaitu barang yang dibeli oleh seorang pembeli telah menjadi pemilik si pembeli dan sebaliknya.

Untuk itu, para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut:⁴²

- 1) Ijab dan qabul harus dilakukan ijab dan qabulkan oleh orang yang cakap hukum. Kedua belah pihak harus berakal, mumayyiz, tahu akan hak dan kewajibannya.
- 2) Kesesuaian antara qabul dengan ijab, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Pembeli menjawab lebih dari ijab yang diutarakan pembeli. Apabila pihak pembeli menjawab lebih dari ijab yang diungkapkan penjual, maka transaksi tetap sah. Sebaliknya apabila pembeli menjawab lebih singkat dari ijab yang diungkapkan penjual, maka transaksi tidak sah. Kesesuaian ini termasuk dalam harga dan sistem pembayaran.
- 3) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam satu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui. Artinya, perbedaan tempat bisa dianggap satu majelis atau lokasi dan waktu karena berbagai alasan.

Menurut ulama Malikiyah, diperbolehkan transaksi (ijab dan qabul) dilakukan tidak dalam satu tempat. Ulama Syafi'iyah dan

⁴²Imam Mustifa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 27.

Hanabillah mengemukakan bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak boleh terlalu lama. Adapun transaksi yang dilakukan dengan media surat juga sah, meskipun pihak-pihak yang bertransaksi tidak berada dalam satu lokasi, karena ungkapan yang ada dalam surat pada hakikatnya mewakili para pihak.

Di zaman modern perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima dan menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di pasar Swalayan, Indomaret, Alfamart, dll. Dalam fiqih islam, jual beli seperti ini disebut dengan ba'i al-mu'athah. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri karena hal itu telah menunjukkan unsur ridha dari kedua belah pihak.

c) Ada barang yang dibeli

Adapun syarat yang diperjualbelikan adalah:

- 1) Barang itu ada atau ada tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Umpanya, barang itu ada pada sebuah toko atau masih di pabrik dan lainnya masih di gudang. Sebab adakalanya tidak semua barang yang akan dijual berada di toko atau belum dikirim dari pabrik mungkin karena tempat sempit dan alasan-alasan lainnya. Namun hal yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu

sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang disepakati bersama.

- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
- 4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.⁴³

d) Syarat-syarat nilai tukar

Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqih membedakan at-tsaman dengan *as-si'r*. Menurut mereka, at-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as'si'r* adalah modal yang seharusnya diterima para pedagang sebelum diterima oleh konsumen. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa antara harga untuk sesama pedagang dengan harga untuk pembeli harus dibedakan, dalam praktek seperti ini terjadi pada

⁴³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 123-124.

toko grosir yang melayani pembeli eceran dan skala besar. Syarat-syarat at-tsaman adalah sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat disahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

d. Macam-macam jual beli

- 1) Ditinjau dari segi bendanya dapat dibedakan menjadi:
 - a) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu jual beli yang pada waktu akad, barangnya ada dihadapan penjual dan pembeli.
 - b) Jual beli salam, atau juga bisa disebut dengan pesanan. Dalam jual beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang ditempat akad berlangsung.
 - c) Jual beli benda yang tidak ada yaitu jual beli dimana barang yang diperjualbelikan tidak bisa dilihat.

⁴⁴Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), 122.

2) Ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli:

- a) Dengan lisan, akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan.
Bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat.
- b) Dengan perantara, misalnya dengan tulisan atau surat menyurat.
Jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, tidak dalam satu majlis akad dan ini dibolehkan menurut syara'.
- c) Jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul. Misalnya seorang mengambil mie instan yang sudah bertuliskan label harganya. Menurut sebagian ulama' syafiiyah hal ini dilarang karena ijab qabul adalah rukun dan syarat jual beli, namun sebagian syafiiyah lainnya seperti imam nawawi membolehkannya.

3) Ditinjau dari segi hukumnya

Jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan diatas. Dari sudut pandang ini, Hanafiyah membaginya menjadi dua:

- a) Shahih yaitu jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asal dan sifatnya atau dengan ungkapan lain, jual beli sah adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya. Ghairu shahih yaitu jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara' dan dinamakan jual beli bathil atau jual beli yang disyariatkan dengan terpenuhi pokoknya (rukunnya), tidak sifatnya, dan ini dinamakan jual beli *fasid*.

Sedangkan menurut syafi'iyah memebedakan jual beli menjadi dua, yaitu:

- (1) Shahih, yaitu jual beli yang memenuhi rukun dan syaratnya.
- (2) Bathil, adalah jual beli yang rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, dan tidak diperkenankan oleh syara'. Misalnya jual beli atas barang yang tidak ada (*bai' al-ma'dum*), jual beli janin di dalam perut ibu dan jual beli buah yang tidak tampak, jual beli barang yang zatnya haram dan najis, seperti babi, bangkai, dan khamar.⁴⁵

1. Jual beli yang dilarang

Jual beli juga ada yang dilarang untuk dilakukan karena beberapa sebab sebagai berikut:

a. Jual beli ketika panggilan adzan

Jual beli tidak sah dilakukan bila telah masuk kewajiban untuk melakukan shalat Jum'at. Yaitu telah terdengar panggilan adzan yang kedua, berdasarkan Firman Allah Ta'ala:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ

ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Jumu'ah: 9).⁴⁶

⁴⁵Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 201.

⁴⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah Al-Jumuah Jus 28 Ayat 9, 933.

b. Jual beli untuk kejahatan

Allah melarang kita menjual sesuatu yang dapat membantu terwujudnya kemaksiatan dan dipergunakan kepada yang diharamkan Allah. Karena itu, tidak boleh menjual sirup yang dijadikan untuk membuat khamar karena hal tersebut akan membantu terwujudnya permusuhan.

c. Jual beli gharar

Definisi gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui bahaya dikemudian hari, dari barang barang yang tidak diketahui hakikatnya. Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik dari ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya.

Dasar tidak dibolehkannya jual beli gharar yaitu hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Bahwasannya Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan jual beli yang mengandung unsur penipuan.” (HR. Muslim).

d. Perdagangan yang menipu

Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Seperti Hadis Riwayat Muslim bahwasannya Rasulullah pernah bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ

Artinya: “Barang siapa yang melakukan penipuan maka dia bukanlah dari golongan kami.” (HR. Muslim).

Termasuk dalam kategori menipu dalam perdagangan adalah *Ghisyah*, yaitu menyembunyikan cacat barang yang dijual, dapat pula dikategorikan sebagai *ghisyah* adalah mencampurkan barang-barang jelek kedalam barang-barang yang berkualitas baik, sehingga pembeli akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas dari suatu barang yang diperdagangkan. Dengan demikian, penjual akan mendapatkan harga yang tinggi untuk kualitas barang yang jelek.

3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau sering disebut plat nomor atau nomor polisi adalah plat aluminium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat. Pengguna tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia, terutama di Jawa merupakan warisan sejak zaman Hindia Belanda yang menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian wilayah keresidenan. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berbentuk plat aluminium dengan cetakan tulisan dua baris. Baris pertama menunjukkan kode wilayah (huruf), nomor polisi (angka), dan kode/seri akhir wilayah (huruf) dan baris kedua menunjukkan bulan dan tahun masa berlaku, masing-masing dua digit (misalnya 05-10 berarti berlaku hingga bulan

Mei 2010).⁴⁷ Pada sudut kanan atas dan sudut kiri bawah terdapat tanda khusus cetakan lambang Polisi Lalu Lintas, sedangkan pada sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri ada tanda khusus cetak “KORLANTAS POLRI” (Korps Lalu Lintas Kepolisian RI) yang merupakan hak paten pembuatan TNKB oleh Polri dan TNI.

Pada pertengahan 2014 terjadi perubahan tampilan. Plat nomor kini sedikit diperpanjang dari ukuran semula (untuk roda empat). Selain itu, terdapat perubahan posisi lambang Polantas dan tulisan “Korlantas Polri”, yakni lambang Polantas kini berada disudut kiri atas dan kanan bawah, sedangkan tulisan “Korlantas Polri” berada pada sudut kiri bawah dan kanan atas.

Korp Lantas Mabes Polri terhitung mulai April 2011 mengganti desain plat nomor kendaraan. Ukurannya lebih panjang 5 cm dari pada plat nomor sebelumnya. Perubahan ukuran plat dilakukan karena ada penambahan menjadi tiga huruf di belakang nomor (contoh B 1099 GFW) sementara sebelumnya hanya dua huruf (contoh B 1724 HK). Perubahan ini membuat angka dan huruf kepada plat nomor berdesakan, jarak antara nomor dan huruf pada plat lebih luas sehingga mudah terbaca.

Selain itu, perbedaan lainnya terdapat pada tampilan. Plat TNKB baru memiliki lis putih di sekeliling plat. Antara nomor TNKB dan masa berlaku TNKB, tidak pemberi batas lis putih. Namun seperti plat nomor

⁴⁷<http://www.zonanesia.net/2015/04/daftar-kode-plat-nomor-kendaraan-di.html?M=1> (28 November 2019).

lama, di plat ada dua baris yakni baris pertama yang menunjukkan kode wilayah kendaran, nomor polisi dan kode seri akhir wilayah. Baris kedua menunjukkan masa berlaku plat nomor. Ukuran TNKB untuk kendaraan roda 2 dan 3 sekarang menjadi 275 mm dengan lebar 110 mm, sedangkan untuk kendaraan roda 4 atau lebih adalah panjang 430 mm dengan lebar 135 mm. Sementara ini, plat resmi yang lama masih berlaku (apalagi sejumlah Samsat di berbagai daerah sering memanfaatkan plat jenis lama untuk kendaraan yang plat nomornya diperpanjang setelah tahun 2011). Selain itu, pada spesifikasi teknis bari ini plat nomor menggunakan rupa huruf yang sama.

b. Warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Warna TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Kendaraan bermotor perseorangan dan sewa: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih.
- 2) Kendaraan bermotor umum: warna dasar kuning dengan tulisan berwarna hitam.
- 3) Kendaraan bermotor milik pemerintah: warna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- 4) Kendaraan bermotor sementara: warna dasar putih dengan tulisan berwarna merah.
- 5) Kendaraan bermotor korps diplomatik negara asing: warna dasar putih/merah dengan dengan tulisan berwarna hitam.

- 6) Kendaraan bermotor staf operasional korps diplomatik negara asing: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih serta terdiri dari lima angka dan kode angka negara yang dicetak lebih kecil dengan format sub bagian.
- 7) Kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, kendaraan bermotor ini tidak boleh dioperasikan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya): warna dasar hijau dengan tulisan hitam.⁴⁸

c. Daftar Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

1) Daftar Plat Nomor Kendaraan di Pulau Jawa

- a) A: Banten-Serang-Merak
- b) B: DKI Jakarta-Depok-Tangerang-Bekasi
- c) D: Bandung
- d) E: Cirebon
- e) F: Bogor
- f) G: Pekalongan
- g) H: Semarang
- h) L: Surabaya
- i) M: Madura
- j) N: Malang
- k) P: Besuki

⁴⁸Perkapolri 5/2012.

- l) R: Banyumas
- m) S: bojonegoro
- n) T: Karawang-Cikampek
- o) AA: Kedu
- p) AB: Di Yogyakarta-Magelang
- q) AD: Surakarta
- r) AE: Madiun
- s) AG: Kediri
- t) W: Sidoarjo
- u) Z: Sumedang

2) Daftar Plat Nomor Kendaraan Bermotor di Sumatera

- a) BA: Sumatera Barat
- b) BB: Sumatera Utara
- c) BD: Bengkulu
- d) BE: Lampung
- e) BG: Palembang
- f) BH: Jambi
- g) BK: Medan
- h) BL: Aceh
- i) BM: Riau
- j) BP: Kepulauan Riau
- k) BN: Bangka

3) Daftar Plat Nomor Kendaraan Bermotor di Kalimantan

- a) DA: Kalimantan Selatan
- b) KB: Kalimantan Barat
- c) KT: Kalimantan Timur
- d) KH: Kalimantan Tengah

4) Daftar Plat Nomor Kendaraan Bermotor di Sulawesi

- a) DB: Minahasa
- b) DD: Sulawesi Selatan
- c) DM: Sulawesi Utara
- d) DN: Sulawesi Tengah
- e) DT: Sulawesi Tenggara
- f) DL: Sangehe atau Taulud

5) Daftar Plat Nomor Kendaraan di Maluku

- a) DE: Maluku Selatan
- b) DG: Maluku Utara

6) Daftar Plat Nomor Kendaraan di Bali

- a) DK: Bali

7) Daftar Plat Nomor Kendaraan di NTB

- a) DR: Pulau Lombok-Kota Mataram-Kabupaten Lombok Barat
Kabupaten Lombok Timur-Kabupaten Lombok Tengah
- b) EA: Pulau Sumbawa-Kabupaten Sumbawa Barat-Kabupaten
Sumbawa-Kabupaten Dompu-Kota Bima

8) Daftar Plat Nomor Kendaraan di NTT

- a) DH: Pulau Timor-Kota Kupang-Kabupaten Rote Ndao
- b) EB: Flores-Sumba.⁴⁹

d. Undang-Undang Tentang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan:

- 1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- 2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlaku.
- 3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi dan masa berlaku.
- 4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, cara pemasangan.
- 5) Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.

⁴⁹<http://www.zonanesia.net/2015/04/daftar-kode-plat-nomor-kendaraan-di.html?M=1> (2 Desember 2019).

- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵⁰

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau lebih dikenal sebagai plat kendaraan adalah salah satu kelengkapan kendaraan yang penting. Oleh karena itu, kita perlu memahami dari pengertian dari TNKB itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi kendaraan pada pasal 1 ayat 10 menjelaskan:

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regidet Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legimitasi pengoperasian Ranmor berupa plat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku yang dipasang pada Ranmor.⁵¹

Untuk ketertiban kelengkapan, diperlukan tahap-tahap registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan pada pasal 29 ayat 1, pasal 30 dan pasal 34 yang menjelaskan tentang:

Pasal 29 (1) Regident Ranmor dilaksanakan melalui tahapan regident kepemilikan dan regident pengoperasian Ranmor, kecuali perpanjangan dan pengesahan. Kemudian Pasal 30, (1) Pelaksanaan regident Ranmor sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, meliputi: a)

⁵⁰Tim Grasindo, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta Peraturan Terkait*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2017), 45-46.

⁵¹Korlantas Polri, "Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012 Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor" dalam <http://korlantas.polri.go.id/peraturan-kapolri-no-5-tahun-2012-registrasi-dan-identifikasi-kendaraan-bermotor/> diakses 2 Desember 2019.

Identifikasi dan verifikasi; b) Pembayaran PNBPN; c) Pendaftaran; d) Penerbitan dan pemberian buku Regent; dan e) Pengarsipan. Kemudian Pasal 34, 1). Penerbitan dan pemberian bukti Regident Ranmor sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf d, meliputi penandatanganan, pencetakan dan penyerahan: (a) BPKB; (b) STNK; (c) TNKB; (d) Surat Tanda Registrasi Pengoperasian (STRP); dan e) Tanda Nomor Registrasi Pengoperasian (TNRP). 2). Spesifikasi teknis belangko dan bentuk BPKB, STNK, TNKB, STRP, dan TNRP ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri.

Penggunaan TNKB atau plat kendaraan harus sesuai dengan peraturan agar tidak terjadi pelanggaran dan pemberian sanksi dari pihak berwajib. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan pada pasal 39 dijelaskan tentang ketentuan plat kendaraan, antara lain:

- 1) TNKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dibuat dari bahan yang mempunyai unsur-unsur pengaman sesuai spesifikasi teknis.
- 2) Unsur-unsur pengaman TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa logo lintas dan pengaman lain yang berfungsi sebagai penjamin legalitas TNKB.
- 3) Warna TNKB sebagai berikut:
- 4) Dasar hitam, tulisan putih untuk Ranmor perseorangan dan Ranmor sewa;

- 5) Dasar kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum;
- 6) Dasar merah, tulisan putih untuk Ranmor dinas pemerintah;
- 7) Dasar putih, tulisan biru untuk Ranmor Korps Diplomatik negara asing; dan
- 8) Dasar hijau, tulisan hitam untuk Ranmor di kawasan perdagangan bebas atau (Free Trade Zone) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, bahwa Ranmor tidak boleh dioperasikan/dimutasikan kewilayah Indonesia lainnya.
- 9) TNKB diadakan secara terpusat oleh Korlantas Polri.
- 10) TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.
- 11) TNKB dipasang pada bagian sisi depan dan belakang pada posisi yang telah disediakan pada masing-masing Ranmor.

Selain harus menaati peraturan yang ada, berdasarkan peraturan Kapolri pasal 84: “Prosedur penerbitan, pengesahan, dan perpanjangan STNK dan/atau TNKB dilaksanakan melalui sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).” Dalam penelitian Detikoto pada tahun 2011 panjang plat kendaraan sekarang bertambah menjadi 27,5 cm dengan lebar 11 cm. Sedangkan ukuran panjang plat mobil kini menjadi 43 cm dengan lebar 13,5 cm.⁵²

⁵²<https://m.detik.com/oto/berita/1635629/ukuran-baru-plat-nomor-kendaraan>, diakses 2 Desember 2019.

Sehingga apabila pengendara kendaraan bermotor menggunakan plat kendaraan yang tidak sesuai dengan peraturan, maka dianggap tidak sah atau menggunakan plat kendaraan ilegal. Menurut AKBP Budianto, Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, terdapat tujuh poin penggunaan TNKB yang tidak sesuai dengan peraturan polri. Berikut ketentuan penggunaan TNKB yang tidak sesuai dengan peraturan:⁵³

- 1) TNKB yang hurufnya diatur, angka diubah supaya terbaca/angka diarahkan ke belakang sehingga terbaca nama.
- 2) TNKB yang hurufnya diubah seperti huruf digital.
- 3) TNKB ditempel stiker/logo/lambang kesatuan/instansi yang terbuat dari plastik/logam/kuningan pada kendaraan pribadi.
- 4) TNKB yang menggunakan huruf miring dan huruf timbul.
- 5) TNKB yang dibuat di luar ukuran (terlalu besar atau terlalu kecil).
- 6) TNKB diubah warna/doff dan ditutup mika sehingga warna berubah.
- 7) TNKB yang huruf angkanya sebagian ditebalkan dan sebagian dihapus dengan cat piloks sehingga nomor asli tersamar warna catnya, sulit untuk dibaca.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan sanksi terhadap pengemudi yang menggunakan plat kendaraan di luar produksi Samsat, sebagaimana bunyi pasal 280 sebagai berikut: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasang tanda

⁵³“Begini Pelat Nomor Kendaraan yang Diincar Polisi”, KOMPAS, WWW.KOMPAS.COM, (11 Desember 2019).

nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Jadi plat kendaraan bermotor harus dikeluarkan ilegal Korlantas Polri dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Bagi yang tidak memakai plat kendaraan sesuai ketentuan maka dianggap telah memakai plat kendaraan ilegal dan dikenal sanksi seperti pada pasal 280 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dapat disimpulkan bahwa selain ciri-ciri lain yang sering ditemukan saat ini yaitu:

- a) TNKB tidak dilengkapi dengan logo lantas.
- b) TNKB dibuat dengan penambahan garis tengah berwarna merah.
- c) TNKB dibuat dengan penambahan nama dibawah kode wilayah.

IAIN JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, artinya penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya tingkah laku, cara pandang, motivasi dan sebagainya secara menyeluruh dan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu kejadian-kejadian khusus yang alamiah. Artinya pendekatan dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka.⁵⁴

Jenis penelitian ini adalah kategori field reseach (penelitian lapangan) ialah suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lokasi guna memperoleh data yang valid dan relevan dengan gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini dititik beratkan pada fiqih muamalah dan undang-undang nomor 22 tahun 2009 mengenai jual beli nomor plat kendaraan bermotor.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana lokasi penelitian tersebut akan dilakukan. Wilayah penelitian pada umumnya memuat tentang lokasi (desa, organisasi, teks, dan sebagainya) dan unit analisis.⁵⁵ Lokasi penelitian ini mempermudah peneliti untuk menentukan subjek yang akan diteliti dikarenakan dan merupakan hal terpenting dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif

⁵⁴Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 42.

⁵⁵Tim Penyusun STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press, 2015), 46.

ini akan dilaksanakan di berbagai lokasi penjual plat nomor di Kota Bondowoso sebagaimana berikut:

1. Jl. Raya Wringin Arak-arak, Wringin Bondowoso.
2. Jl. Kis Mangunsarkoro No.27, Tamansari, Kec. Bondowoso.
3. Jl. Imam Bonjol, Kademangan Kulon, Kec. Bondowoso.

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini dalam pengumpulan datanya menggunakan key informan. Dalam penelitian ini peneliti akan mencari data dari pihak-pihak yang dianggap paling tahu tentang data yang akan dicari. Adapun sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua:

1. Sumber Data Primer

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Sumber data primer didapat dari hasil mewawancarai responden dan pada umumnya berupa variasi-variasi persepsi bisa dari responden atau narasumber. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penjual plat nomor kendaraan bermotor, pekerja dan konsumen.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian yaitu data yang berbentuk kepustakaan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yaitu berupa buku-buku, jurnal-jurnal, undang-undang,

internet, majalah, skripsi, dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁵⁶ Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara sipewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).⁵⁷

Sedangkan menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Sehingga mendapatkan metode yang diperlukan.⁵⁸ Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dalam hal ini metode wawancara yang penulis gunakan adalah metode wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang

⁵⁶Sugiono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016). 241.

⁵⁷Burhan Bungin, *penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. 111.

⁵⁸Husaini Usmandan Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 57.

semuanya telah dirumuskan dengan cermat sehingga dalam wawancara menjadi lancar dan tidak kaku.⁵⁹

Wawancara dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor. Data ini akan diperoleh dari penjual plat nomor kendaraan bermotor beserta orang yang bekerja ditempat tersebut sekaligus konsumen yang terlibat membeli plat nomor kendaraan bermotor.

2. Metode Observasi

Metode observasi yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja, yakni mengadakan pengamatan dan pencatatan atas gejala sudah diteliti dengan melibatkan diri dalam latar yang sedang diteliti.⁶⁰ Metode ini digunakan untuk mengetahui langsung apa yang terdapat dilapangan tentang praktek jual beli nomor plat kendaraan bermotor di beberapa tempat antara lain: 1) Jl. Raya Wringin Arak-arak, Wringin Bondowo. 2) Jl. Kis Mangunsarkoro No.27, Tamansari, Kec. Bondowoso. 3) Jl. Imam Bonjol, Kademangan Kulon, Kec. Bondowoso. Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati praktek jual beli nomor plat kendaraan bermotor.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu suatu tehnik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari rekaman-rekaman, foto-foto, catatan khusus, dan lain sebagainya. Melalui tehnik ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan yang ada di tempat atau lokasi penelitian mengenai catatan

⁵⁹S. Nasution, *Metode Reseach*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 117.

⁶⁰Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), 184.

khusus, rekaman atau foto-foto dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini yang didapat dari informan.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur peneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶¹ Metode penelitian dalam penulisan ini adalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis dan tidak berbentuk angka-angka.

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian, tentunya data yang dianalisis tersebut merupakan data yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang harus diolah sedemikian rupa sehingga mendapat suatu kesimpulan akhir.

Setelah selesai dianalisis maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan kata dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara deduktif.

F. Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data dalam penelitian ini peneliti memakai data triangulasi sumber. Triangulasi berarti teknik yang digunakan dalam penelitian yang mendapatkan data dari tiga sudut yang berbeda. Data triangulasi ialah menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil

⁶¹Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rodaskarya, 2000), 49.

wawancara, hasil observasi, dan lain sebagainya. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ada dua cara, yaitu pertama menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan perolehan data pada teknik yang berbeda dalam fenomena yang sama. Kedua, menggunakan triangulasi dengan metode, yaitu membandingkan perolehan data yang sama dengan sumber yang berbeda.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan yang perlu dilakukan oleh penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data, tahap interpretasi dan perumusan kesimpulan. Berikut penjelasannya:

1. Tahap Sebelum ke lapangan
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Menentukan fokus penelitian
 - d. Konsultasi fokus penelitian
 - e. Menghubungi lokasi penelitian
 - f. Mengurus perizinan
 - g. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap Penelitian Lapangan, meliputi kegiatan:
 - a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri
 - b. Memasuki lokasi lapangan
 - c. Pengumpulan data atau informan yang terkait dengan fokus penelitian
 - d. Pencatatan data

- e. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan
3. Tahap Akhir Penelitian Lapangan
- a. Penarikan kesimpulan
 - b. Menyusun data yang telah ditetapkan
 - c. Kritik dan saran
4. Tahap Penelitian Lapangan, meliputi kegiatan:
- a. Penyusunan hasil penelitian
 - b. Konsultasi hasil penelitian
 - c. Perbaikan hasil konsultasi
 - d. Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian Munaqosah skripsi



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Kios Pembuatan Plat Nomor Bapak Sunardi Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Kios pembuatan plat nomor merupakan salah satu usaha yang bergerak dibidang jasa. Usaha ini didirikan oleh Bapak Sunardi pada tahun 2015 yang lalu. Sebelum mempunyai usaha pembuatan plat nomor ini, Bapak Sunardi bekerja di salah satu usaha pembuatan batu bata di Bali. Kebetulan di Bali beliau mempunyai seorang teman yang mempunyai usaha pembuatan plat nomor yang ada di pinggir-pinggir jalan. Jasa pembuatan plat nomor tersebut cukup ramai pembeli. Dari hal itu Bapak Sunardi mencoba belajar membuat plat nomor sekaligus membantu membuat plat ditempat usaha temannya itu. Kemudian setelah lama sekitar 1,5 tahun beliau tinggal di Bali beliau memutuskan untuk pulang kekampung halamannya.

Dari hal tersebut Bapak Sunardi ini mulai berfikir untuk membuka usaha jasa pembuatan plat nomor sendiri dengan modal pengalaman yang ia miliki, dan modal yang ia pinjam dari lembaga keuangan (bank) untuk

modal awal usahanya itu. Dengan modal yang tidak seberapa ini, beliau mulai merintis usahanya dari kecil hingga sekarang.⁶²

2. Sejarah Berdirinya Kios Bapak Ridwan Desa Tamansari Kecamatan Bondowoso

Awal mulanya berdirinya kios pembuatan plat kendaraan bermotor ini karena adanya saran dari masyarakat setempat. Dari kalangan masyarakat sendiri pada saat itu masih kesulitan dalam membuat plat nomor, walaupun adanya samsat yang memang sudah menjadi tempat resmi untuk mencetak plat, memperpanjang STNK dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kendaraan bermotor baik itu roda dua maupun roda empat.

Dalam hal itu membuat Bapak Ridwan ingin mendirikan usaha yang bergerak dibidang jasa tersebut tujuannya untuk memudahkan masyarakat untuk membuat plat nomor tanpa harus menunggu lama dari samsat. Pada tahun 2015 Bapak Ridwan mendirikan usaha pembuatan plat nomor kendaraan yang terletak di Tamansari Bondowoso. Usaha ini tetap ada hingga sampai sekarang. Dalam menjalankan usaha yang bergerak dibidang jasa tersebut bapak Ridwan dibantu oleh anak sulungnya.

Pada tahun 2017 usaha Bapak Ridwan yang bergerak di bidang jasa tersebut mulai sedikit sepi pembeli. Akan tetapi hal itu tidak membuat Bapak Ridwan putus asa dalam menjankan usahanya. Dengan keuletan dan kerja keras beliau untuk mempertahankan kios penjualan tersebut

⁶²Sunardi, Wawancara, Di Desa Wringin Kec. Wringin Kab. Bondowoso, Pada Tanggal 22 Februari 2020.

akhirnya pertengahan tahun 2017, kios tersebut mulai ramai pembeli lagi. Sampai saat ini kios tersebut masih ada bahkan sudah membuka cabang di tempat lain.⁶³

3. Sejarah Berdirinya Kios Bapak Fahmi Desa Kademangan Kulon Kecamatan Bondowoso

Berawal dari kebiasaan Bapak Fahmi yang suka ngumpul bersama teman-temannya membuat dia menemukan ide baru untuk melakukan usaha yang menurutnya itu menjadi suatu peluang yang bagus. Usaha tersebut yakni membuka kios pembuatan plat nomor kendaraan bermotor. Sebelum Bapak Fahmi mendirikan usaha tersebut, beliau bekerja disuatu kios pembuatan plat nomor. Tujuannya untuk memperdalam dan mempelajari bagaimana proses dan cara pembuatan plat tersebut. Tak lama beliau bekerja, akhirnya Bapak Fahmi memutuskan untuk membuka kios yang bergerak di bidang jasa itu.

Pada tahun 2015 Bapak Fahmi mencoba memulai usaha pembuatan plat nomor sendiri. Modal yang ia gunakan untuk memulai usaha tersebut merupakan hasil dari tabungannya. Pada saat beliau memulai usaha tersebut, masih sepi pembeli yang datang ke kios yang dimilikinya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya kios tersebut mulai ramai pembeli. Namun dalam menjalankan usaha tersebut tidak selalu berjalan mulus sesuai apa yang diinginkannya. Akan tetapi Bapak Fahmi tetap semangat dalam

⁶³Ridwan, Wawancara, Di Kios Jl. Kis Mangunsarkoro No. 27, Tamansari, Kec. Bondowoso, Pada Tanggal 23 Februari 2020.

menjalankan usahanya dan hingga sampai saat ini usaha tersebut tetap ada.⁶⁴

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian memuat tentang uraian data yang diperoleh dengan menggunakan metode atau prosedur yang diuraikan seperti bab-bab sebelumnya. Uraian ini berarti tentang deskripsi data yang disajikan dengan topik yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam bentuk pola, tema, kecenderungan yang muncul dari data.

Sesuai dengan pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan dua macam pengumpulan data yaitu hasil observasi yang dilakukan peneliti yang kemudian diperkuat dengan data hasil wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, maka akan diuraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu:

1. Praktik Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor di Bondowoso

Berbicara mengenai praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso ini, maka berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sejumlah data dari hasil wawancara dan observasi yakni meliputi:

a. Cara Transaksi

1) Desa Wringin Kec. Wringin Kab. Bondowoso

Berbicara mengenai praktek jual beli plat nomor kendaraan di Kec. Wringin Kab. Bondowoso maka berdasarkan penelitian

⁶⁴Fahmi, Wawancara, di kios Jl. Imam Bonjol, Kademangan Kulon, Kec. Bondowoso, Pada Tanggal 23 Februari 2020.

yang dikumpulkan dalam bentuk sejumlah hasil wawancara dan observasi dengan bapak Sunardi yang merupakan salah satu pengusaha pembuat plat nomor beliau mengatakan bahwa:

“Saya memulai usaha ini kurang lebih sekitar 5 tahun, saya memberikan jasa pembuatan plat nomor sesuai dengan apa yang mereka butuhkan , usaha ini saya lakukan semata-mata karena untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya, dalam 1 bulan saya bisa menghasilkan keuntungan sebesar Rp 500 hingga 1 juta perbulannya. Mengenai harga pembuatan plat nomor untuk kendaraan roda dua satu pasang itu seharga 30 ribu hingga 40 ribu tergantung kualitas bahan dan modelnya. Sedangkan untuk roda empat itu harganya sekitar 80 ribu sampai dengan 100 ribu. Mengenai cara pembayarannya itu membayar Dp terlebih dahulu dan ketika plat nomor yang konsumen pesan sudah jadi, maka konsumen diharuskan membayarnya secara penuh.”⁶⁵

Dari penjelasan informan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa praktik jual beli plat nomor di Desa Wringin Kec. Wringin Kab. Bondowoso yakni:

- a) Penjual akan membuat plat nomor sesuai dengan permintaan konsumen dimana dalam satu pasang plat untuk roda dua itu seharga 30 ribu sampai dengan 40 ribu.
- b) Disamping itu penjual juga membuat plat roda empat sesuai dengan permintaan konsumen dan kualitas bahan plat tersebut dimana dalam satu pasang plat tersebut itu dihargai sekitar 80 ribu hingga 100 ribu.

⁶⁵Sunardi, Wawancara, Di Desa Wringin Kec. Wringin Kab. Bondowoso, Pada Tanggal 22 Februari 2020.

- c) Sebagai penjual plat nomor, pak Sunardi dia memulai usaha ini kurang lebih sekitar 5 tahun, dia memberikan jasa pembuatan plat nomor sesuai dengan apa yang mereka butuhkan , usaha ini dia lakukan semata-mata karena untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya, dalam 1 bulan dia bisa menghasilkan keuntungan sebesar Rp 500 hingga 1 juta perbulannya.
- d) Mengenai cara pembayarannya itu membayar Dp terlebih dahulu dan ketika plat nomor yang konsumen pesan sudah jadi, maka konsumen diharuskan membayarnya secara penuh.

2) Kios Jl. Kis Mangunsarkoro No.27, Tamansari, Kec. Bondowoso

Untuk yang selanjutnya mengenai praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor di kios Jl. Kis Mangunsarkoro No.27, Tamansari, Kec. Bondowoso maka berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sejumlah hasil wawancara dan observasi dengan bapak Ridwan selaku pembuat plat nomor, dia mengatakan:

“Saya memulai usaha ini kurang lebih sekitar 4 tahun, saya memberikan jasa pembuatan plat nomor sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, usaha ini saya lakukan semata-mata karena untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya. Untuk penghasilan yang saya dapat alhamdulillah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Mengenai harga, wajar saja kalau terjadi tawar-menawar namanya juga jualan. Akan tetapi saya juga mempunyai ketentuan, biasanya harga disesuaikan dengan tingkat kesulitan, bahan serta jenis kendaraan. Untuk kendaraan roda dua biasanya

saya jual Rp 25.000 sampai Rp 35.000 untuk satu pasang plat, sedangkan untuk kendaraan roda empat itu biasanya saya jual Rp 150.000 sampai Rp 200.000. Untuk pembayarannya ketika konsumen memesan plat itu membayar separuh dari harga yang sudah ditentukan dan pelusannya ketika plat nomor tersebut sudah jadi.”⁶⁶

Dari penjelasan informan di atas, penulis dapat mengetahui dan menyimpulkan bahwa praktik jual beli plat nomor yang terjadi di kios Jl. Kis Mangunsarkoro No.27, Tamansari, Kec. Bondowoso bahwa penjual akan membuat plat nomor sesuai dengan permintaan konsumen. Untuk masalah harga wajar saja jika terjadi tawar-menawar karena itu transaksi jual beli. Akan tetapi penjual juga mempunyai ketentuan harga sesuai dengan keinginan konsumen dengan tingkat kesulitan bahan serta jenis kendaraan tersebut. biasanya penjual menjual plat nomor tersebut khusus roda dua dalam satu pasang plat itu dijual sekitar harga Rp 25.000 sampai dengan Rp 35.000 sedangkan untuk kendaraan roda empat biasanya penjual olat nomor tersebut menjualnya sekitar harga Rp 150.000 sampai dengan harga Rp 200.000. Untuk pembayarannya ketika konsumen memesan plat itu membayar separuh dari harga yang sudah ditentukan dan pelusannya ketika plat nomor tersebut sudah jadi.

⁶⁶Ridwan, Wawancara, Di Kios Jl. Kis Mangunsarkoro No. 27, Tamansari, Kec. Bondowoso, Pada Tanggal 23 Februari 2020.

3) Kios Jl. Imam Bonjol, Kademangan Kulon, Kec. Bondowoso

Untuk yang selanjutnya mengenai praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor di kios Jl. Imam Bonjol, Kademangan Kulon, Kec. Bondowoso. Maka berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sejumlah hasil wawancara dan observasi dengan bapak Fahmi selaku pembuat plat nomor, dia mengatakan:

“Saya memulai usaha ini kurang lebih sekitar 5 tahun, saya memberikan jasa pembuatan plat nomor sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dengan cara pembeli memesan terlebih dahulu. Usaha ini saya lakukan semata-mata karena untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya. Mengenai harga biasanya disesuaikan dengan tingkat kesulitan, bahan serta jenis kendaraan. Untuk kendaraan roda dua biasanya saya jual Rp 25.000 sampai Rp 35.000 untuk satu pasang plat, sedangkan untuk kendaraan roda empat itu biasanya saya jual Rp 150.000 sampai Rp 180.000. Jika ada pembeli yang memesan dengan memalsukan nomor atau masa berlakunya, biasanya saya memberi tahu terlebih dahulu kalau ketahuan atau ada razia dari polisi pasti kena sanksi dan denda. Mengenai cara pembayarannya itu dibayar separuh dari harga yang ditentukan sesuai dengan pesannya dan untuk pelunasannya diakhir ketika plat itu sudah jadi.”⁶⁷

Dari penjelasan informan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa praktik jual beli plat nomor di kios Jl. Imam Bonjol, Kademangan Kulon, Kec. Bondowoso yakni penjual memberikan jasa pembuatan plat nomor sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dalam transaksi jual beli tersebut pembeli memesan terlebih dahulu sesuai dengan harga yang sudah ditentukan.

⁶⁷Fahmi, Wawancara, di kios Jl. Imam Bonjol, Kademangan Kulon, Kec. Bondowoso, Pada Tanggal 24 Februari 2020.

Mengenai harga plat tersebut disesuaikan dengan tingkat kesulitan, bahan serta jenis kendaraannya. Untuk kendaraan roda dua biasanya itu dijual seharga Rp 25.000 sampai dengan Rp 35.000 untuk satu pasang plat. Sedangkan untuk kendaraan roda empat itu biasa itu dijual sekitar Rp 150.000 sampai dengan Rp 180.000. Penjual akan memberi tahu terlebih dahulu kepada pembeli jika ada pembeli yang memalsukan nomor dan masa berlakunya kalau ketahuan atau ada razia dari polisi pasti dikenakan sanksi dan denda. Mengenai cara pembayarannya itu dibayar separuh dari harga yang ditentukan sesuai dengan pesannya dan untuk pelunasannya diakhir ketika plat itu sudah jadi.

b. Motif Transaksi

1) Desa Wringin Kec. Wringin Kab. Bondowoso

Adapun penjelasan dari bapak Baidawi salah satu konsumen selaku pembeli plat nomor menjelaskan bahwa:

“Saya membuat plat nomor di kios bapak Sunardi dengan cara memesan terlebih dahulu, kemudian saya memberikan contoh plat nomor yang akan dicetak dengan membayar harga plat tersebut. Untuk pembayarannya itu saya membayar separuh dari harga yang sudah ditentukan dan apabila sudah jadi plat tersebut, maka saya membayarnya secara penuh. Adapun pemesanan nomor plat palsu dari dengan berbagai macam tujuan yakni untuk mengelabui polisi dengan memesan plat nomor untuk dipasangkan ke motor bodong semisal si A mempunyai motor beat dengan warna putih yang memiliki surat-surat lengkap dan si B memiliki motor beat yang sama dengan si A akan tetapi motor tersebut tidak memiliki surat-surat lengkap.”⁶⁸

⁶⁸Baidawi, Wawancara, Di Desa Wringin Kec. Wringin Kab. Bondowoso, Pada Tanggal 22 Februari 2020.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh bapak Sugianto selaku konsumen pembuat plat nomor di desa Wringin Kec. Wringin Kab.

Bondowoso menjelaskan bahwa:

“Saya membuat plat nomor di kios bapak Sunardi dengan cara memesan terlebih dahulu, kemudian saya memberikan contoh plat nomor yang akan dicetak dengan membayar harga plat tersebut. Untuk pembayarannya itu saya membayar Dp terlebih dahulu dan apabila sudah jadi plat tersebut, maka saya membayarnya secara penuh. Adapun tujuan dari pembuatan plat tersebut yakni mengganti masa berlakunya saja. Yang mana seharusnya habis Agustus 2014 diganti dengan Agustus 2015.”⁶⁹

Sistem jual beli plat nomor kendaraan bermotor antara penjual dan pembeli dilakukan dengan cara pembeli memesan terlebih dahulu dan memberikan contoh plat nomor yang akan dicetak dengan membayar harga plat tersebut. Untuk pembayarannya itu saya membayar Dp terlebih dahulu dan apabila sudah jadi plat tersebut, maka saya membayarnya secara penuh. Dalam pembuatan plat nomor tersebut yang terjadi di Wringin Kec. Wringin Kab. Bondowoso itu dikarenakan karena adanya tujuan tertentu yakni untuk mengelabui polisi dengan memesan plat nomor untuk dipasangkan ke motor bodong semisal si A mempunyai motor beat dengan warna putih yang memiliki surat-surat lengkap dan si B memiliki motor beat yang sama dengan si A akan tetapi motor tersebut tidak memiliki surat-surat lengkap. Selain itu juga ada beberapa konsumen yang mengganti masa

⁶⁹Sugianto, Wawancara, Di Desa Wringin Kec. Wringin Kab. Bondowoso, Pada Tanggal 22 Februari 2020.

berlakunya saja. Yang mana seharusnya habis masa berlakunya pada bulan Agustus 2014 diganti dengan Agustus 2015.

2) Kios Jl. Kis Mangunsarkoro No.27, Tamansari, Kec. Bondowoso

Dari hasil wawancara kepada bapak Subaweh selaku pemesan plat nomor , dia mengatakan:

“Saya membuat plat nomor di kios Jl. Kis Mangunsarkoro No.27, Tamansari, Kec. Bondowoso itu dengan cara memesan terlebih dahulu dengan menunjukkan contoh plat nomor yang akan saya cetak. Disana saya diberi pilihan mengenai variasi plat tersebut bisa dimodifikasi sesuai apa yang kita inginkan. Mengenai lokasi kios tersebut sangat strategis dan ramai pengunjung untuk membuat plat nomor. Tujuan saya membuat plat nomor tersebut hanya mengganti angka yang awalnya angka 5 menjadi huruf S. Selain itu juga yang awalnya ukuran plat tersebut standard saya menggantinya dengan ukuran kecil karena itu keliatan lebih simpel.”⁷⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli plat nomor di kios Jl. Kis Mangunsarkoro No.27 Tamansari, Kec. Bondowoso bahwa jual beli tersebut dilakukan dengan cara pembeli memesan terlebih dahulu dengan menunjukkan plat yang akan dicetak sesuai dengan kebutuhannya. Disana disediakan berbagai macam pilihan mengenai variasi plat tersebut bisa dimodifikasi sesuai apa yang diinginkan. Mengenai lokasi kios tersebut sangat strategis dan disana sangat ramai pengunjung untuk membuat plat nomor. Dari keterangan diatas

⁷⁰Subaweh, Wawancara, Di Kios Jl. Kis Mangunsarkoro No. 27, Tamansari, Kec. Bondowoso, Pada Tanggal 23 Februari 2020.

tujuan dari pembuatan plat tersebut yakni konsumen hanya ingin mengganti angka yang sudah tercetak di plat tersebut yang awalnya angka 5 diganti menjadi huruf S. Selain itu mengenai ukuran platnya konsumen lebih memilih plat dibuat ukuran kecil supaya tampak keliatan lebih simpel.

Selain itu menurut bapak Samsudin selaku pembeli, dia juga menjelaskan:

“Saya membuat plat nomor di kios bapak Sunardi dengan cara memesan terlebih dahulu sesuai keinginannya, kemudian saya memberikan contoh plat nomor yang akan dicetak dengan membayar harga plat tersebut. Terkait pembayarannya itu saya membayar separuh harga sebelum plat nomor tersebut jadi dan apabila sudah jadi maka saya membayarnya secara penuh. Adapun pemesanan plat nomor palsu dengan berbagai macam tujuan yakni untuk mengganti plat nomor yang hilang. Selain itu saya memesan plat dengan dimodifikasi dalam bentuk yang berbeda dengan yang dikeluarkan oleh samsat.”⁷¹

Menurut penjelasan konsumen diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli tersebut dilakukan dengan cara konsumen memesan terlebih dahulu sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian konsumen memberikan contoh plat nomor yang akan dicetak dengan membayar harga plat tersebut. Terkait pembayarannya itu saya membayar separuh harga sebelum plat nomor tersebut jadi dan apabila sudah jadi maka saya membayarnya secara penuh. Tujuan konsumen memesan plat nomor palsu yakni untuk mengganti plat nomor yang hilang. Selain itu juga konsumen memesan plat dengan

⁷¹Samsudin, Wawancara, Di Kios Jl. Kis Mangunsarkoro No. 27, Tamansari, Kec. Bondowoso, Pada Tanggal 23 Februari 2020.

dimodifikasi dalam bentuk yang berbeda dengan yang dikeluarkan oleh samsat.

3) Kios Jl. Imam Bonjol, Kademangan Kulon, Kec. Bondowoso

Menurut penjelasan bapak Slamet selaku konsumen, beliau mengatakan:

“Saya membuat plat nomor di kios bapak Fahmi dengan cara memesan terlebih dahulu sesuai keinginannya, kemudian saya memberikan contoh plat nomor yang akan dicetak dengan membayar harga plat tersebut. Mengenai pembayarannya itu membayar Dp terlebih dahulu dan apabila plat nomor sudah jadi maka itu harus dibayar penuh sesuai dengan harga plat yang dipesan. Tujuan saya memesan plat nomor tersebut yakni untuk mengelabui polisi dengan memesan plat nomor untuk dipasangkan ke motor bodong dengan mencontoh plat nomor sepeda yang lengkap surat-suratnya semisal sepeda tersebut sama-sama CBR akan tetapi yang satu motor bodong yang satunya tidak.”⁷²

Dari penjelasan bapak Slamet diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa jual beli tersebut dilakukan dengan cara konsumen memesan terlebih dahulu sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian konsumen memberikan contoh plat nomor yang akan dicetak dengan membayar harga plat tersebut. Mengenai pembayarannya itu membayar Dp terlebih dahulu dan apabila plat nomor sudah jadi maka itu harus dibayar penuh sesuai dengan harga plat yang dipesan. Dalam pembuatan plat nomor tersebut yang terjadi di kios Jl. Imam Bonjol, Kademangan Kulon, Kec. Bondowoso itu dikarenakan karena adanya tujuan tertentu yakni

⁷²Slamet, Wawancara, Di kios Jl. Imam Bonjol, Kademangan Kulon, Kec. Bondowoso, Pada Tanggal 24 Februari 2020.

konsumen memesan plat nomor tersebut untuk mengelabui polisi dengan memesan plat nomor untuk dipasangkan ke motor bodong dengan mencontoh plat nomor sepeda yang lengkap surat-suratnya semisal sepeda tersebut sama-sama CBR akan tetapi yang satu motor bodong yang satunya tidak.

Menurut penjelasan bapak Naufal selaku konsumen, beliau mengatakan:

“Saya membuat plat nomor di kios bapak Sunardi dengan cara memesan terlebih dahulu, kemudian saya memberikan contoh plat nomor yang akan dicetak dengan membayar harga plat tersebut. Mengenai pembayarannya saya membayar separuh harga terlebih dahulu dan ketika plat nomor tersebut sudah jadi, maka harus membayarnya secara penuh. Adapun tujuan pemesanan nomor plat tersebut saya memesan plat nomor tersebut dikarenakan plat nomor saya hilang sehingga saya membuat plat nomor tersebut.”⁷³

Dari penjelasan bapak Naufal diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa jual beli tersebut dilakukan dengan cara konsumen memesan terlebih dahulu sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian konsumen memberikan contoh plat nomor yang akan dicetak dengan membayar harga plat tersebut. Mengenai pembayarannya konsumen membayar separuh harga terlebih dahulu dan ketika plat nomor tersebut sudah jadi, maka harus membayarnya secara penuh. Tujuan pemesanan plat nomor tersebut yakni dikarenakan plat nomornya yang hilang sehingga konsumen membuat plat nomor dipinggir jalan.

⁷³Naufal, Wawancara, Di kios Jl. Imam Bonjol, Kademangan Kulon, Kec. Bondowoso, Pada Tanggal 24 Februari 2020.

2. Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor di Bondowoso Tinjauan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum

Sebagai makhluk sosial disadari atau tidak manusia dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya manusia memerlukan bantuan manusia lain, dikarenakan manusia tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan manusia lainnya. Salah satu bantuan tersebut merupakan kegiatan jual beli, dengan jual beli ini manusia dapat saling melengkapi satu sama lain dengan cara tukar-menukar barang-barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan.

Hal lain yang menjadi alasan dan faktor berkembangnya praktik jual beli plat nomor ini karena tidak adanya tindakan pihak yang berwenang terutama dari pihak kepolisian. Sehingga seolah-olah menjadi alasan bagi penjual plat nomor untuk terus menjajakan barangnya untuk menjalankan bisnis jual beli tersebut. Pemalsuan terhadap Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tidak bisa dibenarkan karena hal tersebut sudah sangat melanggar Undang-Undang No 22 Tahun 2009, tindakan tersebut sudah merupakan tindakan penipuan.

Kurang tegasnya penegakan hukum yang ada di Indonesia membuat masyarakat cuek dengan hukum, sehingga banyak masyarakat yang bersikap apatis terhadap pelanggaran lalu lintas termasuk juga dengan pembuatan plat nomor kendaraan bermotor yang dimodifikasi serta untuk tujuan lain. Pemerintah saat ini memang belum membuat peraturan yang mengatur langsung mengenai pembuatan plat nomor tersebut. Dalam pasal

280 TNKB menyatakan bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang telah ditetapkan oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama dua (2) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)”.

Dari hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso dalam praktiknya bahwa para pelaku pemalsuan plat nomor memang sengaja menjiplak nomor kendaraan yang mempunyai surat-surat lengkap untuk dipasangkan kemotor bodong, selain itu juga ada yang mengubah masa berlakunya, ada yang dimodifikasi tidak sesuai dengan standart plat yang dikeluarkan oleh samsat. Hal itu dilakukan sengaja untuk mengelabui polisi agar bisa berlalu lintas layaknya kendaraan yang tidak dipalsukan plat nomornya. Maka dari sinilah unsur tadelis atau penipuan dan pemalsuan dilakukan oleh pembeli plat nomor kendaraan bermotor.

Seperti yang dikatakan beberapa penjual bahwa beliau mengatakan mereka hanya rakyat kecil dan berjualan plat nomor ini hanya untuk memenuhi kebutuhVideoScribe-v2.3.7.scorpioan keluarganya. Selain itu ada juga alasan dari beberapa pembeli memesan plat tersebut karena mereka tidak mampu membeli kendaraan yang masih lengkap surat-suratnya dan juga ada yang mengubah masa berlakunya dikarenakan masih belum

mempunyai uang untuk memperpanjang masa berlaku tersebut serta ada juga yang dimodifikasi.

Jual beli kendaraan bermotor merupakan jenis usaha yang diperbolehkan akan tetapi karena adanya unsur tadhlis atau penipuan dan pemalsuan yang jelas diVideoScribe-v2.3.7.scorpioarang oleh Undang-Undang Positif yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum yang berlaku di Indonesia. Apabila hal tersebut masih tetap saja dilakukan maka pengendara akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama dua (2) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

3. Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor di Bondowoso Tinjauan Fiqih Muamalah

Dalam teori fiqih muamalah, jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang terhadap benda yang bernilai harta dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut yang dilakukan secara sukarela dan sesuai dengan aturan hukum islam.

Plat nomor kendaraan bermotor bukanlah barang yang termasuk dalam kategori barang yang najis atau barang yang diharamkan oleh syara'. Menurut ketentuan syara' barang yang diharamkan seperti jual beli riba, jual beli dengan uang yang diharamkan, jual beli hasil pencegatan barang ketika masih dijalan, jual beli buah anggur untuk dibuat menjadi minuman khamr, dan juga jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain.⁷⁴

⁷⁴Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 111-112.

Dalam jual beli plat nomor kendaraan bermotor disini menggunakan akad isthisna'. Menurut ulama fiqih, istishna' sama dengan jual beli salam dari segi objek pesanannya, yang mana sama-sama harus dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri atau kriteria khusus yang dikehendaki pembeli. Perbedaanya: pembayaran pada jual beli as-salam diawal sekaligus, sedangkan pembayaran pada *bai' al-istishna'* dapat diawal, ditengah, dan diakhir sesuai dengan perjanjian.⁷⁵

Menurut Fatwa DSN-MUI, dijelaskan bahwa *bai' al-istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani).

Adapun rukun *bai' al-istishna'* adalah sebagai berikut:

- a. Penjualan atau penerima pesanan (shani')
- b. Pembeli atau pemesan (nustshni')
- c. Barang (mashnu')
- d. Harga (tsaman)
- e. Ijab qabul (sighat)

Sedangkan syarat-syarat istishna' adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang berakal, cakap hukum, dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- b. Ridha atau kerelaan kedua belah pihak dan tidak ingkar janji.

⁷⁵Muhammad Ayyub, *Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Graamedia Pustaka Utama, 2003), 86.

- c. Apabila isi akad disyaratkan shani' (pembuat barang) hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi isthisna', tetapi menjadi akad ijarah.
- d. Pihak yang membuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang itu.
- e. Mashnu' (barang atau objek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas, seperti jenis ukuran, mutu, jumlah, dll.
- f. Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara' (najis, haram, samar, atau tidak jelas) atau menimbulkan kemudharatan.⁷⁶

Dalam praktik jual beli plat nomor di beberapa tempat khususnya di Bondowoso yakni konsumen datang ke kios penjual plat nomor dengan memesan terlebih dahulu dengan menunjukkan plat nomor yang akan dibuatnya. Pihak penjual menunjukkan contoh plat nomor yang akan dicetak sekaligus menunjukkan harga plat nomor yang dipesannya. Mengenai pembayarannya itu dibayar separuh harga terlebih dahulu dan apabila plat nomor yang sudah dipesannya sudah jadi maka membayarnya harus dilunasi sesuai dengan harga yang sudah ditentukan. Adapun motif dari pembuatan plat nomor tersebut yakni 1) Untuk mengelabui polisi dengan memesan plat nomor untuk dipasangkan ke motor bodong, 2) Untuk mengganti masa berlakunya saja, 3) Untuk mengganti angka menjadi huruf semisal yang awalnya angka 5 menjadi huruf S, 4) Untuk mengganti plat nomor yang rusak/hilang. Melihat dari motif pembuatan

⁷⁶Sofyan S. Harahap, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: LPFE usakti, 2006), 182-183.

plat nomor tersebut itu menggunakan asas ketidakjujuran yang mana dalam bermuamalah sangat tidak dianjurkan untuk melakukan suatu transaksi yang didasari dengan ketidakjujuran. Dalam hal ini melihat dari asas-asas akad dalam muamalah terkait motif pembuatan plat nomor tersebut maka itu tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan asas kejujuran dan kebenaran yakni kejujuran adalah satu nilai etika mendasar dalam islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Allah berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian (akad) untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan.

Dalam hal ini objek dari jual beli sendiri harus mengandung unsur kemanfaatan untuk orang lain. Islam sendiri melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan yang bisa merugikan salah satu pihak. Jika hal tersebut benar-benar terjadi maka transaksi yang dilakukan dapat dikategorikan menjadi akad yang fasad. Objek dari jual beli yang berupa plat nomor ini menjadi hal yang penting dalam melakukan analisis menurut fiqih muamalah.

Jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso khususnya di beberapa tempat sudah melanggar asas kejujuran dan kebenaran yang mana banyak dari penjual plat nomor tersebut tidak mau tau untuk kebutuhan apa konsumen memesan plat tersebut. Karena bagi si penjual itu

lebih menitikberatkan mendapatkan keuntungan dan bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi jika terkena razia atau sanksi dari pihak berwajib sipenjual tidak bertanggung jawab.

Dalam ketentuan hukum islam, agama islam juga mengenal adanya istilah haram lighairihi yakni bukan disebabkan oleh dzatnya barang yang haram, akan tetapi disebabkan oleh adanya sebab yang lain.⁷⁷ Penyebab disini ialah bahwa para pelaku pemalsuan plat nomor memang sengaja menjiplak nomor kendaraan yang mempunyai surat-surat lengkap untuk dipasangkan kemotor bodong, selain itu juga ada yang mengubah masa berlakunya, ada yang dimodifikasi tidak sesuai dengan standart plat yang dikeluarkan oleh samsat. Sesungguhnya awalnya plat nomor tersebut boleh dan masuk kedalam barang yang halal, akan tetapi karena ada penyebab-penyebab yang lain maka ia menjadi haram.

C. Pembahasan Temuan

Dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari manusia memerlukan bantuan manusia lain, dikarenakan manusia tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan manusia lainnya. Salah satu bantuan kebutuhan kehidupan sehari-hari manusia memerlukan bantuan manusia lain, tersebut merupakan kegiatan jual beli, dengan kegiatan jual beli ini manusia dapat saling melengkapi satu sama lain dengan cara tukar menukar barang barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan. Dalam islam apabila melakukan sesuatu

⁷⁷Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2016), 63.

transaksi jual beli hendaknya harus memperhatikan rukun dan syarat jual beli serta asas-asas yang sangat penting yang terdapat di dalam akad jual beli.

Pada prinsipnya jual beli itu dilakukan dengan cara yang baik dan benar yang didalamnya harus memenuhi rukun dan syarat sah jual beli serta harus memperhatikan asas-asas yang sangat penting yang terdapat di dalam akad jual beli. Akan tetapi pada kenyataannya, telah banyak orang yang tidak memperhatikan hal-hal diatas yang awalnya transaksi jual beli tersebut diperbolehkan bisa menjadi tidak boleh dikarenakan menyimpang dari ajaran islam dan undang-undang yang berlaku.

Dalam praktiknya jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso itu tidak diperbolehkan karena melihat dari motif pembuatan plat tersebut sudah melanggar Undang-Undang Positif yaitu pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum yang berlaku di Indonesia karena adanya unsur tadhlis atau penipuan dan pemalsuan.

Selain itu dalam praktiknya jual beli plat nomor tersebut menggunakan akad istishna' yang mana pembeli memesan terlebih dahulu serta menunjukkan contoh plat yang akan dibuat sesuai dengan keinginannya. Dalam hal tersebut penjual membuat plat nomor tersebut sesuai dengan pesanan dari konsumen. Mengenai pembayarannya itu dibayar separuh harga terlebih dahulu dan apabila plat nomor yang sudah dipesannya sudah jadi maka membayarnya harus dilunasi sesuai dengan harga yang sudah ditentukan. Adapun motif dari pembuatan plat tersebut sangat bermacam yakni ada yang membuat plat dengan mencontoh nomor plat kendaraan bermotor yang memiliki surat-surat lengkap

dengan jenis sepeda sama untuk dipasangkan ke motor bodong, selain itu ada juga yang membuat plat untuk merubah masa berlakunya, dan ada juga yang memodifikasi plat nomor tersebut dengan diubah nomor platnya menjadi angka, selain itu ada juga yang mengganti plat nomornya yang sudah hilang.

Melihat dari motif pembuatan plat nomor tersebut diatas maka Jual beli tersebut yang awalnya diperbolehkan menjadi tidak boleh dikarenakan menggunakan asas ketidakjujuran karena didalam melakukan suatu transaksi itu harus berdasarkan asas-asas akad. Dalam hal ini melihat fakta yang ada dilapangan itu sudah melanggar asas-asas akad dalam fiqih muamalah (Asas-asas fiqih muamalah yang salah satunya kejujuran dan kebenaran) yang mana didalamnya terdapat unsur penipuan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan tersebut mengenai Jual Beli Plat Nomor Ditinjau Fiqih Muamalah dan UU no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum

1. Kecenderungan praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso ini yakni para konsumen memesan terlebih dahulu serta menyerahkan contoh plat yang akan dicetak sesuai dengan keinginannya. Dan pihak penjual menunjukkan harga dari plat nomor yang akan dipesannya. Mengenai pembayarannya itu konsumen membayar separuh harga terlebih dahulu , apabila plat yang dipesannya sudah selesai maka harus dibayar lunas. Adapun motif pembuatan plat nomor tersebut yakni Untuk mengelabui polisi dengan memesan plat nomor untuk dipasangkan ke motor bodong, Untuk mengganti masa berlakunya saja, Untuk mengganti angka menjadi huruf semisal yang awalnya angka 5 menjadi huruf S, Untuk mengganti plat nomor yang rusak/hilang.
2. Menurut tinjauan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso yakni diperbolehkan dan dimaklumi oleh pihak berwajib dengan alasan plat tersebut rusak, akan tetapi jual beli plat nomor tersebut

tidak diperbolehkan dikarenakan tujuan dari motif pembuatan plat nomor tersebut ada unsur tadlis atau penipuan dan pemalsuan.

3. Menurut tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso bahwa transaksi tersebut menggunakan asas ketidakjujuran yang mana dalam bermuamalah sangat tidak dianjurkan untuk melakukan suatu transaksi yang didasari dengan ketidakjujuran. Dalam hal ini melihat dari asas-asas akad dalam muamalah terkait motif pembuatan plat nomor tersebut maka itu tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan asas kejujuran dan kebenaran.

B. Saran

1. Bagi pihak kepolisian: penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan TNKB harus betul-betul membuat efek jera. Diperlukan pengecekan rutin agar pengguna kendaraan lebih memiliki kesadaran akan peraturan lalu lintas. Pembuat TNKB di SAMSAT juga harusnya bisa lebih cepat dikeluarkan bagi pemilik kendaraan bermotor. Perlu kerjasama pihak kepolisian dengan para pelaku usaha dibidang plat nomor tersebut.
2. Bagi penjual plat nomor, aturan serta undang-undang yang berlaku harus menjadi patokan dalam melayani pembeli. Jika tidak bisa mengelak atas pesanan pembeli untuk memalsukan plat nomor, tidak ada salahnya jika mereka bekerjasama dengan pihak kepolisian.
3. Bagi pembeli, sudah seharusnya menjadi warga negara yang taat hukum dengan cara mematuhi seluruh peraturan mengenai identitas kendaraannya

dan tidak memalsukan plat nomor yang sudah diberikan oleh pihak kepolisian.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-As-qalany, Ibnu Hajar. 1958. *Bulughul Maram*. Juz III Nur Amaliyah. Semarang.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ayyub, Muhammad. 2003. *Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Graamedia Pustaka Utama.
- Baidawi, Wawancara, Di Desa Wringin Kec. Wringin Kab. Bondowoso.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Bag Penerbit Fak. Hukum UII.
- Bungin, Burhan. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. *penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*.
- Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5. Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve.
- Dahlan , Abd. Rahman. 2016. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- _____ 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Diponorogo.
- _____ *Al-'Aliyy Al-qur'an dan Terjemah*.
- _____ *Mushafal Al-qur'an dan Terjemah, Terjemahan*. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar.
- DEPDIKNAS. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. cet. Ke-3.
- Dewi, Gemala dan Widyaningsih. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Fahmi, Wawancara, di kios Jl. Imam Bonjol, Kademangan Kulon, Kec. Bondowoso.
- Gibtiah. 2016. *Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Harahap, Sofyan S. dan Muhammad Yusuf. 2006. *Akuntansi Perbankan Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: LPFE usakti.
- Haroen, Nasroen. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Heruman, *Wawancara*, Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso
[http;Www.Zonanesia.Net/2015/04/Daftar-Kode-Plat-Nomor-Kendaraan Di.Html?M=1](http;Www.Zonanesia.Net/2015/04/Daftar-Kode-Plat-Nomor-Kendaraan-Di.Html?M=1) (28 November 2019).
- <https:m.detik.com/oto/berita/1635629/ukuran-baru-plat-nomor-kendaran>, diakses 2 Desember 2019.
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Jazil, Saiful. 2014. *Fiqih Muamalah*. Surabaya: UINSA Press.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press.
- Korlantas Polri. “Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012 Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor” dalam <http://korlantas.polri.go.id/peraturan-kapolri-no-5-tahun-2012-registrasi-dan-identifikasi-kendaraan-bermotor/> diakses 2 Desember 2019.
- Mardan. 2016. *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2012. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari’ah*, Cet 2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mas’ud, Ibnu dan Zainal Abidin. 1999. *Fiqih Madzhab Syafi’i*. Bandung: Pustaka Setia.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rodaskarya.
- Mustifa, Imam. 2016. *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasution, S. 2003. *Metode Reseach*. Jakarta: Bumi Aksara.

Naufal, Wawancara, Di kios Jl. Imam Bonjol, Kademangan Kulon, Kec. Bondowoso.

Perkapolri 5/2012.

Putri, Vanny Eka. 2018. *Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Padang Timur, Padang Sumatera Barat*. Padang: UIN Imam Bonjol Padang.

Rahmat, Syafi'i. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setra.

Ridwan, Wawancara, Di Kios Jl. Kis Mangunsarkoro No. 27, Tamansari, Kec. Bondowoso.

Rusmana, Dani Andrean. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Nomor Plat Kendaraan Palsu (Studi Kasus di Kelurahan Penengahan Kota Bandar Lampung)*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Nanda Cipta Raya. Cet. Ke-3 jilid 4.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalaila Indonesia.

Samsudin, Wawancara, Di Kios Jl. Kis Mangunsarkoro No. 27, Tamansari, Kec. Bondowoso.

Slamet, Wawancara, Di kios Jl. Imam Bonjol, Kademangan Kulon, Kec. Bondowoso.

Subaweh, Wawancara, Di Kios Jl. Kis Mangunsarkoro No. 27, Tamansari, Kec. Bondowoso.

Sugianto, Wawancara, Di Desa Wringin Kec. Wringin Kab. Bondowoso.

Sugiono. 2016. *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sunardi, Wawancara, Di Desa Wringin Kec. Wringin Kab. Bondowoso.

Syafi'i Jafri, A. 2000. *Fiqih Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press. Cet. Ke-1.

Syafi'i, Rachmad. 2000. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Gema Insani.

Taqiyuddin, Imam. *Kifayatul al-Ahyar fi hilli ghayat al-ikhtisar*. Jilid I. Surabaya: Syirkatul Nurul Amalaiyah.

Tim Grasindo. 2017. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta Peraturan Terkait*. Jakarta: Gramedia Widiasarana. Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pasal 64.

Usmandan Purnomo Setiady, Husaini. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Yakub, Hamzah. 1983. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*. Bandung: Diponegoro.

Yunani, Lina Indah. 2018. *Praktik Pembuatan dan Penjualan Plat Kendaraan Ilegal Di Tulungagung Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Tulungagung: IAIN Lampung.



PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Penjual plat nomor :

1. Bagaimana awal mula berdirinya usaha kios plat nomor kendaraan bermotor yang saat ini bapak jalankan?
2. Berapa lama bapak membuka usaha pembuatan plat nomor kendaraan tersebut?
3. Bagaimana praktik jual beli tersebut?
4. Berapa harga plat nomor satu pasang untuk kendaraan roda dua maupun roda empat?

Wawancara dengan Pihak Pembeli:

1. Bagaimana cara bapak membeli plat nomor tersebut?
2. Apa motif transaksi bapak membeli plat nomor kendaraan itu?
3. Bagaimana cara pembayarannya ketika bapak memesan plat nomor tersebut apakah pembayarannya diawal secara penuh atau membayar dp terlebih dahulu?

IAIN JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B. 390 /In.20/4.a/PP.00.9/02/2020

21 Februari 2020

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth. Pemilik kios (Bapak Sunardi)

Di - Wringin

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa merahmati kita semua sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar Amiin.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Miftahur Riski
Nim : S20162050
Semester : 8 (delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Jual Beli Plat Nomor kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Dan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum (Studi Kasus di Kota Bondowoso).

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

an Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B.390 /In.20/4.a/PP.00.9/02/2020

21 Februari 2020

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth. Pemilik kios (Bapak Ridwan)

Di - Tamansari

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa merahmati kita semua sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar Amiin.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Miftahur Riski
Nim : S20162050
Semester : 8 (delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Jual Beli Plat Nomor kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Dan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum (Studi Kasus di Kota Bondowoso).

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.



an Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B. 390 /In.20/4.a/PP.00.9/02/2020

21 Februari 2020

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth. Pemilik kios (Bapak Fahmi)

Di - Kademangan

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa merahmati kita semua sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar Amiin.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Miftahur Riski
Nim : S20162050
Semester : 8 (delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Jual Beli Plat Nomor kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Dan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum (Studi Kasus di Kota Bondowoso).

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.














an Dekan

Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol

JURNAL PENELITIAN

No	Tanggal	Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1.	21 Februari 2020	Penyerahan surat ijin penelitian di Kios Bapak Sunardi Wringin	Pemilik Kios (Bapak Sunardi)	
2.	22 Februari 2020	Wawancara	Pemilik Kios (Bapak Sunardi)	
3.	22 Februari 2020	Wawancara	Pembeli Plat (Bapak Baidawi)	
4.	22 Februari 2020	Wawancara	Pembeli Plat (Bapak Sugianto)	
5.	23 Februari 2020	Penyerahan Surat ijin penelitian di Kios Bapak Ridwan Tamansari	Pemilik Kios (Bapak Ridwan)	
6.	23 Februari 2020	Wawancara	Pembeli Plat (Bapak Subaweh)	
7.	23 Februari 2020	Wawancara	Pembeli Plat (Bapak Subaweh)	
8.	23 Februari 2020	Wawancara	Pembeli Plat (Bapak Samsudin)	
9.	24 Februari 2020	Penyerahan surat ijin penelitian di Kios Bapak Fahmi Kademangan serta melakukan wawancara	Pemilik Kios (Bapak Fahmi)	
10.	24 Februari 2020	Wawancara	Pembeli (Bapak Slamet)	
11.	24 Februari 2020	Wawancara	Pembeli Plat (Bapak Naufal)	

Wringin, 6 Mei 2020

Pemilik Kios


Sunardi

Tamansari, 7 Mei 2020

Pemilik Kios


Ridwan

Kademangan, 7 Mei 2020

Pemilik Kios


Fahmi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftahur Riski

NIM : S20162050

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Telah benar-benar melakukan interview/wawancara guna mengumpulkan data untuk menyelesaikan penelitian yang bersangkutan dengan judul “JUAL BELI PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH DAN UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN UMUM (Studi Kasus di Bondowoso)”.

Wringin, 6 Mei 2020
Pemilik Kios


Sunardi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftahur Riski

NIM : S20162050

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Telah benar-benar melakukan interview/wawancara guna mengumpulkan data untuk menyelesaikan penelitian yang bersangkutan dengan judul “JUAL BELI PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH DAN UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN UMUM (Studi Kasus di Bondowoso)”.

Tamansari, 7 Mei 2020
Pemilik Kios



Ridwan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftahur Riski
NIM : S20162050
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Telah benar-benar melakukan interview/wawancara guna mengumpulkan data untuk menyelesaikan penelitian yang bersangkutan dengan judul “JUAL BELI PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH DAN UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN UMUM (Studi Kasus di Bondowoso)”.

Kademangan, 7 Mei 2020
Pemilik Kios



Fahmi

FOTO DOKUMENTASI

Dokumentasi Proses Pembuatan/Pemesanan Plat Nomor



IAIN JEMBER

Wawancara Dengan Konsumen



IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Miftahur Riski
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 17-09-1997
Nim : S20162050
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jalan Raya Wringin Arak-Arak Desa Banyuputih
RT/RW 010/004 Kecamatan Wringin Kabupaten
Bondowoso.

Riwayat Pendidikan

SD Negeri Wringin 1 : 2004-2010

SMP Negeri 1 Wringin : 2010-2013

SMA Negeri 3 Bondowoso : 2013-2016

IAIN Jember 2016 Sampai Sekarang.

[Type text]

JUAL BELI PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH DAN UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN UMUM (Studi Kasus di Bondowoso)

Nama Mahasiswa¹, Nama Dosen Pembimbing Skripsi²

*¹Miftahur Riski, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama
Islam Negeri Jember*

²Abdul Wahab, M.H.I, Dosen Fakultas Syariah IAIN Jember

Abstrak

Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi antara sesama manusia, sebagai usaha dari manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli disini terjadi di Bondowoso yakni Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor yang berada dipinggir-pinggir jalan. Jual beli semacam itu diperbolehkan menurut agama dan undang-undang. Akan tetapi dalam praktiknya banyak sekali masyarakat membuat plat nomor tersebut dengan berbagai tujuan yang didalamnya terdapat unsur penipuan dan pemalsuan. Adapun tujuannya yakni untuk mengelabui polisi dengan memesan plat nomor unyuk dipasangkan ke motor bodong, untuk dimodifikasi yang awalnya dalam plat tersebut angka diubah menjadi huruf, untuk mengganti masa berlakunya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso di tinjau dari fiqih muamalah dan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menurut fiqih muamalah Jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso khususnya di beberapa tempat sudah melanggar asas kejujuran dan kebenaran yang mana banyak dari penjual plat nomor tersebut tidak mau tau untuk kebutuhan apa konsumen memesan plat tersebut. Karena bagi si penjual itu lebih menitikberatkan mendapatkan keuntungan dan bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi jika terkena razia atau sanksi dari pihak berwajib sipenjual tidak bertanggung jawab. Sedangkan menurut Undang-Undang Jual beli plat nomor kendaraan bermotor merupakan jenis usaha yang diperbolehkan akan tetapi karena adanya unsur tadhlis atau penipuan dan pemalsuan yang jelas dilarang oleh Undang-Undang Positif yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : Jual Beli, Fiqih Muamalah, UU Lalu Lintas dan Angkutan Umum

PENDAHULUAN

Dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari manusia memerlukan bantuan manusia lain, dikarenakan manusia tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan manusia lainnya. Salah satu bantuan kebutuhan kehidupan sehari-hari manusia memerlukan bantuan manusia lain, tersebut merupakan kegiatan jual beli, dengan kegiatan jual beli ini manusia dapat saling melengkapi satu sama lain dengan cara tukar menukar barang barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan. Dalam islam apabila melakukan sesuatu transaksi jual beli hendaknya harus memperhatikan rukun dan syarat jual beli serta asas-asas yang sangat penting yang terdapat di dalam akad jual beli.

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain.¹ Kata al-bai'u dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata assira'u (beli). Menurut istilah jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.²

Pada prinsipnya jual beli itu dilakukan dengan cara yang baik dan benar yang didalamnya harus memenuhi rukun dan syarat sah jual beli serta harus memperhatikan asas-asas yang sangat penting yang terdapat di dalam akad jual beli. Akan tetapi pada kenyataannya, telah banyak orang yang tidak memperhatikan hal-hal diatas yang awalnya transaksi jual beli tersebut diperbolehkan bisa menjadi tidak boleh dikarenakan menyimpang dari

ajaran islam dan undang-undang yang berlaku.

Dalam menjalankan jual beli juga ada etikanya hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS, Asyura' ayat 183, Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Q.S. Asyura' :183)"³

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwasannya dalam jual beli dilarang untuk saling merugikan pada hak satu sama lain dan untuk tidak berbuat kerusakan. Etika jual beli tersebut berlaku untuk seluruh jual beli tidak terkecuali masalah plat nomor.

Jual beli plat nomor kendaraan bermotor disini terjadi di Bondowoso yang terletak di beberapa lokasi. raktik dalam jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso itu menggunakan akad istishna' yang mana pembeli memesan terlebih dahulu serta menunjukkan contoh plat yang akan dibuat sesuai dengan keinginannya. Dalam hal tersebut penjual membuat plat nomor tersebut sesuai dengan pesanan dari konsumen. Adapun tujuan dari pembuatan plat tersebut sangat bermacam yakni ada yang membuat plat dengan mencontoh nomor plat kendaraan bermotor yang memiliki surat-surat lengkap dengan jenis sepeda sama untuk dipasangkan ke motor bodong, selain itu ada juga yang membuat plat untuk merubah masa berlakunya, dan ada juga yang memodifikasi plat nomor tersebut dengan diubah nomor platnya menjadi angka. Dari pemaparan permasalahan di atas dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah yaitu : Bagaimana praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso? Bagaimana tinjauan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum

¹Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 111.

²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Nanda Cipta Raya, 2006), Cet. Ke-3 jilid 4, 120.

³Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah*, Cet 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 11.

terhadap jual beli plat nomor kendaraan bermotor? Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan syariat dan hukum terhadap adanya praktik jual beli tersebut.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

➤ Tinjauan tentang Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain.⁴ Kata al-bai'u dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata assira'u (beli). Dengan demikian kata albai'u berarti kata jual dan sekaligus juga berarti kata beli.⁵ Dalam kamus bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang menyerahkan harga barang yang dijual.⁶

Menurut istilah jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.⁷ Pengertian lain mengenai jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka. Atau juga dapat diartikan dengan memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan syara'.⁸

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

⁴Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 111.

⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

⁶DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. Ke-3, 478.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Nanda Cipta Raya, 2006), Cet. Ke-3 jilid 4, 120.

⁸A. Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2000), Cet. Ke-1, 39.

Rukun dan syarat jual beli adalah kepastian. Tanpa adanya rukun dan syarat tidak akan terlaksana menurut hukum, karena hukum dan syarat tidak dapat dikesampingkan dari suatu perbuatan dan juga termasuk bagian dari perbuatan tersebut.

Jual beli adalah suatu akad yang dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.⁹ Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan pembeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan penjual dan penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (rida/tara'dhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
- b. Ada sighthad (ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
2. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

¹⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115-119.

[Type text]

- a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang mumayyiz, menurut ulama hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah.
- b. Yang melakukan akad itu orang yang berbeda. Artinya, seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

3. Ada sighthad (lafal ijab dan qabul)

Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan waqaf tidak perlu qabul, karena akad seperti itu cukup dengan ijab saja.

Apabila ijab telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Yaitu barang yang dibeli oleh seorang pembeli telah menjadi pemilik si pembeli dan sebaliknya.

Untuk itu, para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Ijab dan qabul harus dilakukan ijab dan qabulkan oleh orang yang cakap hukum. Kedua belah pihak harus berakal, mumayyiz, tahu akan hak dan kewajibannya.
- b. Kesesuaian antara qabul dengan ijab, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Pembeli menjawab lebih dari ijab yang diutarakan pembeli. Apabila pihak pembeli

menjawab lebih dari ijab yang diungkapkan penjual, maka transaksi tetap sah. Sebaliknya apabila pembeli menjawab lebih singkat dari ijab yang diungkapkan penjual, maka transaksi tidak sah. Kesesuaian ini termasuk dalam harga dan sistem pembayaran.

- c. Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam satu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui. Artinya, perbedaan tempat bisa dianggap satu majelis atau lokasi dan waktu karena berbagai alasan.

4. Ada barang yang dibeli

Adapun syarat yang diperjualbelikan adalah:

- a. Barang itu ada atau ada tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Umpanya, barang itu ada pada sebuah toko atau masih di pabrik dan lainnya masih di gudang. Sebab adakalanya tidak semua barang yang akan dijual berada di toko atau belum dikirim dari pabrik mungkin karena tempat sempit dan alasan-alasan lainnya. Namun hal yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang disepakati bersama.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti

¹¹Imam Mustifa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 27.

[Type text]

memperjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.

- d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.¹²

5. Syarat-syarat nilai tukar

Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqih membedakan at-tsamam dengan *as-si'r*. Menurut mereka, at-tsamam adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as'si'r* adalah modal yang seharusnya diterima para pedagang sebelum diterima oleh konsumen. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa antara harga untuk sesama pedagang dengan harga untuk pembeli harus dibedakan, dalam praktek seperti ini terjadi pada toko grosir yang melayani pembeli eceran dan skala besar. Syarat-syarat at-tsamam adalah sebagai berikut:¹³

- a. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat disahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

c. Macam-macam jual beli

¹²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 123-124.

¹³Gibtiah, *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), 122.

- a. Ditinjau dari segi bendanya dapat dibedakan menjadi:

1. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu jual beli yang pada waktu akad, barangnya ada dihadapan penjual dan pembeli.
2. Jual beli salam, atau juga bisa disebut dengan pesanan. Dalam jual beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang ditempat akad berlangsung.
3. Jual beli benda yang tidak ada yaitu jual beli dimana barang yang diperjualbelikan tidak bisa dilihat.

- b. Ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli:

1. Dengan lisan, akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan. Bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat.
2. Dengan perantara, misalnya dengan tulisan atau surat menyurat. Jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, tidak dalam satu majlis akad dan ini dibolehkan menurut syara'.
3. Jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul. Misalnya seorang mengambil mie instan yang sudah bertuliskan label harganya. Menurut sebagian ulama' syafiiyah hal ini dilarang karena ijab qabul adalah rukun dan syarat jual beli, namun sebagian syafiiyah lainnya seperti imam nawawi membolehkannya.

- c. Ditinjau dari segi hukumnya

Jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan diatas.

Dari sudut pandang ini, Hanafiyah membaginya menjadi dua:

1. Shahih yaitu jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asal dan sifatnya atau dengan ungkapan lain, jual beli sah adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya. Ghairu shahih yaitu jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara' dan dinamakan jual beli bathil atau jual beli yang disyariatkan dengan terpenuhi pokoknya (rukunnya), tidak sifatnya, dan ini dinamakan jual beli *fasid*.

Sedangkan menurut syafi'iyah membedakan jual beli menjadi dua, yaitu:

- a. Shahih, yaitu jual beli yang memenuhi rukun dan syaratnya.
 - b. Bathil, adalah jual beli yang rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, dan tidak diperkenankan oleh syara'. Misalnya jual beli atas barang yang tidak ada (*bai' al-ma'dum*), jual beli janin di dalam perut ibu dan jual beli buah yang tidak tampak, jual beli barang yang zatnya haram dan najis, seperti babi, bangkai, dan khamar.¹⁴
2. Jual beli yang dilarang

Jual beli juga ada yang dilarang untuk dilakukan karena beberapa sebab sebagai berikut:

- a. Jual beli ketika panggilan adzan

Jual beli tidak sah dilakukan bila telah masuk kewajiban untuk melakukan

shalat Jum'at. Yaitu telah terdengar panggilan adzan yang kedua, berdasarkan Firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ
الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ
خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

(QS. Al-Jumu'ah: 9).¹⁵

- b. Jual beli untuk kejahatan Allah melarang kita menjual sesuatu yang dapat membantu terwujudnya kemaksiatan dan dipergunakan kepada yang diharamkan Allah. Karena itu, tidak boleh menjual sirup yang dijadikan untuk membuat khamar karena hal tersebut akan membantu terwujudnya permusuhan.

- c. Jual beli gharar
Definisi gharar adalah sesuatu yang tidak

¹⁴Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 201.

¹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah Al-Jumu'ah Jus 28 Ayat 9, 933.

diketahui bahaya dikemudian hari, dari barang yang tidak diketahui hakikatnya. Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik dari ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Dasar tidak dibolehkannya jual beli gharar yaitu hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Bahwasannya Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan jual beli yang mengandung unsur penipuan.” (HR. Muslim).

- d. Perdagangan yang menipu Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Seperti

Hadis Riwayat Muslim bahwasannya Rasulullah pernah bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: “Barang siapa yang melakukan penipuan maka dia bukanlah dari golongan kami.” (HR. Muslim).

Termasuk dalam kategori menipu dalam perdagangan adalah *Ghisyah*, yaitu menyembunyikan cacat barang yang dijual, dapat pula dikategorikan sebagai *ghisyah* adalah mencampurkan barang-barang jelek kedalam barang-barang yang berkualitas baik, sehingga pembeli akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas dari suatu barang yang diperdagangkan. Dengan demikian, penjual akan mendapatkan harga yang tinggi untuk kualitas barang yang jelek.

Dalam hukum islam ada beberapa asas yang sangat penting yang terdapat di dalam akad jual beli, yaitu:

1. Asas *Al-Ridha'iyah* (Konsensualisme)

Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para untuk menyatakan keinginannya (*willsverklaaring*) dalam mengadakan transaksi. Dalam hukum islam, suatu akad baru

lahir setelah dilaksanakan ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan kehendak penawaran, sedangkan qabul adalah pernyataan kehendak penerimaan. Dalam hal ini diperlukan kejelasan pernyataan kehendak dan harus adanya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan.

Selain itu harus ada komunikasi antara para pihak yang bertransaksi, dan segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*.¹⁶

Mengenai kerelaan (*concent*) ini, harus terwujud dengan adanya kebebasan berkehendak dari masing-masing pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut. Pada asas *al-ridha'iyah* ini, kebebasan berkehendak dari para pihak harus selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya akad tersebut. Misalnya, seseorang dipaksa menjual rumah kediamannya, padahal ia masih ingin memilikinya dan tidak hal yang mengharuskan ia menjual dengan kekuatan hukum. jual beli yang terjadi dengan paksaan tersebut dipandang tidak sah. Contoh lain, dalam kasus jual beli di mana seseorang membeli sesuatu barang dengan sistem pembayaran di belakang (jua beli dengan utang), namun kemudian penjual

mensyaratkan adanya pelebihan diluar utangnya.

2. Asas Al-Musawamah (Persamaan Hukum)

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak membeda-bedakan walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Asas ini berpangkal dari kesetaraan kedudukan para pihak bertransaksi. Apabila ada kondisi yang menimbulkan ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan, maka UU dapat mengatur batasan hak dan kewajiban dan meluruskan kedudukan para pihak melalui pengaturan klausula dalam akad. Dalam hukum islam, apabila salah satu pihak memiliki kelemahan (*Safih*) maka boleh diwakilkan oleh pengampunya atau orang yang ahli atau memiliki kemampuan dalam pemahaman permasalahan, seperti notaris atau akuntan.¹⁷

3. Asas Al-Adalah (Keadilan)

Perkataan adil adalah termasuk kata yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an. Adil adalah salah satu sifat Tuhan dan Al-Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pada pelaksanaannya asas ini menuntut para pihak yang berakad untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat,

¹⁶Gemala Dewi dan Widyarningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 36.

¹⁷Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Bag Penerbit Fak. Hukum UII, 2000), 116-117.

dan memenuhi semua kewajibannya.¹⁸

Asas keadilan ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengundang unsurpenindasan tidak dibenarkan. Misalnya, dalam utang piutang dengan tanggungan barang. Untuk jumlah utang yang jauh lebih kecil dari pada harga tanggungannya diadakan ketentuan jika dalam jangka waktu tertentu utang tidak dibayar, barang tanggungan menjadi lebur, menjadi milik yang berpiutang. Contoh lain, menjual beli barang jauh di bawah harga pantas karena pantas karena penjualnya amat memerlukan uang untuk menutup kebutuhan hidup yang primer. Demikian pula sebaliknya, menjual barang diatas harga yang semestinya karena pembelinya amat memerlukan barang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer. Kesemua transaksi ini bertentangan dengan asas keadilan (*al-adalah*).

4. Asas *Ash-Shidq* (Kejujuran dan Kebenaran)

Kejujuran adalah satu nilai etika mendasar dalam islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Allah berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian (akad)

untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Di mana pihak yang merasa dirugikan karena pada saat perjanjian (akad) dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada asas ini, dalam menghentikan proses perjanjian tersebut.

5. Asas Manfaat

Asas ini memperingatkan bahwa sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat. Dalam suatu akad, objek dari apa yang diadakan pada tiap akad yang diadakan haruslah mengandung manfaat bagi kedua pihak. Dalam pengertian manfaat disini jelas dikaitkan dengan ketentuan mengenai benda-benda yang nilainya dipandang dari pandangan hukum islam. Islam mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudharat seperti jual beli benda-benda yang tidak bermanfaat apalagi yang membahayakan barang-barang yang jelas-jelas dilarang (diharamkan) dalam hukum islam tidaklah dipandang bermanfaat sama sekali. Mengenai penggunaan barang najis sebagai objek akad, tergantung penggunaannya, menjual kotoran binatang untuk pupuk dibolehkan. Dari asas ini juga dapat disimpulkan bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Misalnya berdagang

¹⁸Gemala Dewi dan Widyaningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 33.

narkotika dan ganja, perjudian, dan prostitusi.

6. Asas *at-Ta'awun* (saling menguntungkan)

Setiap akad yang dilakukan haruslah bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Dalam kaitan dengan hal ini suatu akad juga harus memperhatikan kebersamaan dan rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, saling membantu dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis.

7. Asas *Al-Kitabah* (Tertulis)

Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad yaitu agar akad yang dilakukan benar-benar benda dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, maka akad itu harus dilakukan dengan melakukan *kitabah* (penulisan perjanjian, terutama dalam transaksi dalam bentuk kredit). Disamping itu, juga diperlukan adanya saksi-saksi (*syahadah*), seperti pada rahn (gadai), atau unruk kasus tertentu dan prinsip tanggung jawab individu.

➤ **Tanda Nomor Kendaraan Bermotor**

a. Pengertian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau sering disebut plat nomor atau nomor

polisi adalah plat aluminium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat. Pengguna tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia, terutama di Jawa merupakan warisan sejak zaman Hindia Belanda yang menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian wilayah keresidenan. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berbentuk plat aluminium dengan cetakan tulisan dua baris. Baris pertama menunjukkan kode wilayah (huruf), nomor polisi (angka), dan kode/seri akhir wilayah (huruf) dan baris kedua menunjukkan bulan dan tahun masa berlaku, masing-masing dua digit (misalnya 05-10 berarti berlaku hingga bulan Mei 2010).¹⁹ Pada sudut kanan atas dan sudut kiri bawah terdapat tanda kusus cetakan lambang Polisi Lalu Lintas, sedangkan pada sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri ada tanda khusus cetak "KORLANTAS POLRI" (Korps Lalu Lintas Kepolisian RI) yang merupakan hak paten pembuatan TNKB oleh Polri dan TNI.

b. Undang-Undang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

¹⁹<http://www.Zonanesia.Net/2015/04/Daftar-Kode-Plat-Nomor-Kendaraan-Di.Html?M=1> (28 November 2019).

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan:

1. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlaku.
3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi dan masa berlaku.
4. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, cara pemasangan.
5. Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁰

²⁰Tim Grasindo, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan*

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, artinya penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya tingkah laku, cara pandang, motivasi dan sebagainya secara menyeluruh dan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu kejadian-kejadian khusus yang alamiah. Artinya pendekatan dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka.²¹

Jenis penelitian ini adalah kategori field reseach (penelitian lapangan) ialah suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lokasi guna memperoleh data yang valid dan relevan dengan gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini dititik beratkan pada fiqih muamalah dan undang-undang nomor 22 tahun 2009 mengenai jual beli nomor plat kendaraan bermotor.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana lokasi penelitian tersebut akan dilakukan. Wilayah penelitian pada umumnya memuat tentang lokasi (desa, organisasi, teks, dan sebagainya) dan unit analisis.²² Lokasi penelitian ini mempermudah peneliti untuk menentukan subjek yang akan diteliti dikarenakan dan merupakan hal terpenting dalam

Angkutan Jalan beserta Peraturan Terkait, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2017), 45-46.

²¹Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 42.

²²Tim Penyusun STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press, 2015), 46.

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini akan dilaksanakan di berbagai lokasi penjual plat nomor di Kota Bondowoso sebagaimana berikut:

1. Jl. Raya Wringin Arak-arak, Wringin Bondowoso.
2. Jl. Kis Mangunsarkoro No.27, Tamansari, Kec. Bondowoso.
3. Jl. Imam Bonjol, Kademangan Kulon, Kec. Bondowoso.

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini dalam pengumpulan datanya menggunakan key informan. Dalam penelitian ini peneliti akan mencari data dari pihak-pihak yang dianggap paling tahu tentang data yang akan dicari. Adapun sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua:

a. Sumber data primer

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Sumber data primer didapat dari hasil mewawancarai responden dan pada umumnya berupa variasi-variasi persepsi bisa dari responden atau narasumber. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penjual plat nomor kendaraan bermotor, pekerja dan konsumen.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian yaitu data yang berbentuk kepustakaan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yaitu berupa buku-buku, jurnal-jurnal, undang-undang, internet, majalah, skripsi,

dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.²³ Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara sipewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).²⁴

Sedangkan menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Sehingga mendapatkan metode yang diperlukan.²⁵ Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dalam hal ini metode wawancara yang penulis gunakan adalah metode wawancara terstruktur, yaitu pedoman

²³Sugiono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016). 241.

²⁴Burhan Bungin, *penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. 111.

²⁵Husaini Usmandan Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 57.

wawancara yang semuanya telah dirumuskan dengan cermat sehingga dalam wawancara menjadi lancar dan tidak kaku.²⁶

Wawancara dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor. Data ini akan diperoleh dari penjual plat nomor kendaraan bermotor beserta orang yang bekerja ditempat tersebut sekaligus konsumen yang terlibat membeli plat nomor kendaraan bermotor.

b. Metode Observasi

Metode observasi yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja, yakni mengadakan pengamatan dan pencatatan atas gejala sudah diteliti dengan melibatkan diri dalam latar yang sedang diteliti.²⁷ Metode ini digunakan untuk mengetahui langsung apa yang terdapat dilapangan tentang praktek jual beli nomor plat kendaraan bermotor di beberapa tempat antara lain: 1) Jl. Raya Wringin Arak-arak, Wringin Bondowo. 2) Jl. Kis Mangunsarkoro No.27, Tamansari, Kec. Bondowoso. 3) Jl. Imam Bonjol, Kademangan Kulon, Kec. Bondowoso. Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati praktek jual beli nomor plat kendaraan bermotor.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari

rekaman-rekaman, foto-foto, catatan khusus, dan lain sebagainya. Melalui teknik ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan yang ada di tempat atau lokasi penelitian mengenai catatan khusus, rekaman atau foto-foto dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini yang didapat dari informan.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur peneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁸ Metode penelitian dalam penulisan ini adalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis dan tidak berbentuk angka-angka.

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian, tentunya data yang dianalisis tersebut merupakan data yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang harus diolah sedemikian rupa sehingga mendapat suatu kesimpulan akhir.

Setelah selesai dianalisis maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan kata dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara deduktif.

F. Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data dalam penelitian ini peneliti memakai data triangulasi sumber. Triangulasi berarti teknik yang

²⁶S. Nasution, *Metode Reseach*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 117.

²⁷Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), 184.

²⁸Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rodaskarya, 2000), 49.

digunakan dalam penelitian yang mendapatkan data dari tiga sudut yang berbeda. Data triangulasi ialah menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, dan lain sebagainya. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ada dua cara, yaitu pertama menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan perolehan data pada teknik yang berbeda dalam fenomena yang sama. Kedua, menggunakan triangulasi dengan metode, yaitu membandingkan perolehan data yang sama dengan sumber yang berbeda.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan yang perlu dilakukan oleh penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data, tahap interpretasi dan perumusan kesimpulan. Berikut penjelasannya:

1. Tahap Sebelum ke lapangan
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Menentukan fokus penelitian
 - d. Konsultasi fokus penelitian
 - e. Menghubungi lokasi penelitian
 - f. Mengurus perizinan
 - g. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap Penelitian Lapangan, meliputi kegiatan:
 - a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri
 - b. Memasuki lokasi lapangan
 - c. Pengumpulan data atau informan yang terkait dengan fokus penelitian
 - d. Pencatatan data
 - e. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan
3. Tahap Akhir Penelitian Lapangan

- a. Penarikan kesimpulan
 - b. Menyusun data yang telah ditetapkan
 - c. Kritik dan saran
4. Tahap Penelitian Lapangan, meliputi kegiatan:
 - a. Penyusunan hasil penelitian
 - b. Konsultasi hasil penelitian
 - c. Perbaikan hasil konsultasi
 - d. Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian Munaqosah skripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari manusia memerlukan bantuan manusia lain, dikarenakan manusia tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan manusia lainnya. Salah satu bantuan kebutuhan kehidupan sehari-hari manusia memerlukan bantuan manusia lain, tersebut merupakan kegiatan jual beli, dengan kegiatan jual beli ini manusia dapat saling melengkapi satu sama lain dengan cara tukar menukar barang barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan. Dalam islam apabila melakukan sesuatu transaksi jual beli hendaknya harus memperhatikan rukun dan syarat jual beli serta asas-asas yang sangat penting yang terdapat di dalam akad jual beli.

Pada prinsipnya jual beli itu dilakukan dengan cara yang baik dan benar yang didalamnya harus memenuhi rukun dan syarat sah jual beli serta harus memperhatikan asas-asas yang sangat penting yang terdapat di dalam akad jual beli. Akan tetapi pada kenyataannya, telah banyak orang yang tidak memperhatikan hal-hal diatas yang awalnya transaksi jual beli tersebut diperbolehkan bisa menjadi tidak

boleh dikarenakan menyimpang dari ajaran islam dan undang-undang yang berlaku.

Praktik dalam jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso itu menggunakan akad istishna' yang mana pembeli memesan terlebih dahulu serta menunjukkan contoh plat yang akan dibuat sesuai dengan keinginannya. Dalam hal tersebut penjual membuat plat nomor tersebut sesuai dengan pesanan dari konsumen. Adapun tujuan dari pembuatan plat tersebut sangat bermacam yakni ada yang membuat plat dengan mencontoh nomor plat kendaraan bermotor yang memiliki surat-surat lengkap dengan jenis sepeda sama untuk dipasangkan ke motor bodong, selain itu ada juga yang membuat plat untuk merubah masa berlakunya, dan ada juga yang memodifikasi plat nomor tersebut dengan diubah nomor platnya menjadi angka. Jual beli tersebut yang awalnya diperbolehkan menjadi tidak boleh dikarenakan tidak sesuai dengan fiqh muamalah (Asas-asas fiqh muamalah yang salah satunya kejujuran dan kebenaran) yang mana didalamnya terdapat unsur penipuan. Selain itu juga jual beli semacam itu tidak diperbolehkan karena sudah jelas dilarang oleh Undang-Undang Positif yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum yang berlaku di Indonesia karena adanya unsur tadhlis atau penipuan dan pemalsuan.

KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan tersebut mengenai Jual Beli Plat Nomor Ditinjau Fiqh Muamalah dan UU no

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum

1. Kecenderungan praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso ini yakni para konsumen memesan terlebih dahulu serta menyerahkan contoh plat yang akan dicetak sesuai dengan keinginannya. Dan disana juga disediakan contoh berbagai macam variasi model plat nomor dari yang standart sampai yang ukuran kecil. Penjual membuat plat nomor tersebut tanpa melihat sisi buruknya karena itu merupakan salah satu tindakan penipuan dan pemalsuan.
2. Menurut tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso bahwa transaksi tersebut itu diperbolehkan menurut ajaran islam. Akan tetapi jual beli semacam itu tidak diperbolehkan karena itu merupakan haram lighairihi yakni bukan disebabkan oleh dzatnya barang yang haram, akan tetapi disebabkan oleh adanya sebab yang lain. Penyebab disini ialah bahwa para pelaku pemalsuan plat nomor memang sengaja menjiplak nomor kendaraan yang mempunyai surat-surat lengkap untuk dipasangkan ke motor bodong, selain itu juga ada yang mengubah masa berlakunya, ada yang dimodifikasi tidak sesuai dengan standart plat yang dikeluarkan oleh samsat.
3. Menurut tinjauan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, jual beli plat nomor kendaraan bermotor di

[Type text]

Bondowoso yakni diperbolehkan dan dimaklumi oleh pihak berwajib dengan alasan plat tersebut rusak, akan tetapi jual beli plat nomor tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan adanya unsur unsur tadhlis atau penipuan dan pemalsuan.

A. Saran

1. Bagi pihak kepolisian: penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan TNKB harus betul-betul membuat efek jera. Diperlukan pengecekan rutin agar pengguna kendaraan lebih memiliki kesadaran akan peraturan lalu lintas. Pembuat TNKB di SAMSAT juga harusnya bisa lebih cepat dikeluarkan bagi pemilik kendaraan bermotor. Perlu kerjasama pihak kepolisian dengan para pelaku usaha dibidang plat nomor tersebut.
2. Bagi penjual plat nomor, aturan serta undang-undang yang berlaku harus menjadi patokan dalam melayani pembeli. Jika tidak bisa mengelak atas pesanan pembeli untuk memalsukan plat nomor, tidak ada salahnya jika mereka bekerjasama dengan pihak kepolisian.
3. Bagi pembeli, sudah seharusnya menjadi warga negara yang taat hukum dengan cara mematuhi seluruh peraturan mengenai identitas kendaraannya dan tidak memalsukan plat nomor yang sudah diberikan oleh pihak kepolisian.

[Type text]

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Bag Penerbit Fak. Hukum UII.
- Bungin, Burhan. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah Al-Jumuah Jus 28 Ayat 9.
- DEPDIKNAS. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. cet. Ke-3.
- Dewi, Gemala dan Widyaningsih. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Gibtiah. 2016. *Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Haroen, Nasroen. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- <http://Www.Zonanesia.Net/2015/04/Daftar-Kode-Plat-Nomor-Kendaraan> Di.Html?M=1 (28 November 2019).
- Jafri, A. Syafi'i. 2000. *Fiqih Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press. Cet. Ke-1.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press.
- Mardani2012. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah*. Cet 2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rodaskarya.
- Mustifa, Imam. 2016. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- S. Nasution. 2003. *Metode Reseach*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Nanda Cipta Raya. Cet. Ke-3 jilid 4.
- Setiady, Husaini Usmandan Purnomo. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiono. 2016. *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Grasindo. 2017. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta Peraturan Terkait*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Tim Penyusun STAIN Jember. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.

IAIN JEMBER